



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN TAHUN 2018-2023 REVISI



DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BEKASI

**Jl. Jend. A. Yani No. 1 Kode Pos 17141, Telp (021) 28088801
disdagperin.bekasikota.go.id**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) merupakan dokumen perencanaan resmi perangkat daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan publik perangkat daerah dan pembangunan daerah terkait dengan urusan pemerintahan yang dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Secara umum Renstra perangkat daerah diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yaitu:

- a. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai perangkat daerah dalam lima tahun kedepan;
- b. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Dengan adanya otonomi daerah, Pemerintah Kota Bekasi memiliki wewenang lebih luas di dalam merencanakan dan melaksanakan setiap kebijakan di tingkat daerah kecuali urusan yang ditetapkan menjadi kewenangan pusat dan provinsi berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam undang-undang tersebut meliputi demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta keragaman dan potensi daerah.

Upaya mendorong pembangunan di Kota Bekasi untuk mencapai visi misi Kota Bekasi adalah suatu hal yang sangat kompleks dan tidak mungkin dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan manajemen yang parsial dan sektoral. Untuk mendorong pembangunan di Kota Bekasi dibutuhkan suatu pendekatan yang sistemik dan sistematis yang lebih menekankan perhatian pada aspek-aspek yang fundamental dan strategis. Oleh karena itu perlu dirumuskan sebuah rencana strategis yang berisi arah kebijakan dasar dan strategi pembangunan kota yang dapat mendorong peran aktif seluruh elemen masyarakat di dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Kota Bekasi yaitu Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan momentum yang paling tepat untuk masing-masing perangkat daerah untuk membuat sebuah rencana strategis untuk mencapai visi misi perangkat daerah yang mengacu pada visi misi Kota Bekasi yang tertera pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi. Rencana Strategis tersebut merupakan sebuah instrumen yang dapat digunakan untuk lebih mengarahkan organisasi di dalam mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan yang merupakan penjabaran atau turunan dari visi Kepala Daerah. Rencana strategis merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu lembaga kepada pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan (masyarakat/publik, DPRD, departemen/instansi yang terkait, lembaga swadaya masyarakat, dll) di dalam mempertanggungjawabkan pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam rencana strategis.

Rencana strategis juga memberikan fokus terhadap isu-isu penting dan strategis yang dihadapi oleh organisasi serta membantu di dalam mengambil keputusan dalam menghadapi dan memberikan solusi terhadap permasalahan strategis tersebut. Rencana strategis membantu mengambil keputusan di dalam memformulasikan dan mengkomunikasikan secara jelas strategi yang diperlukan untuk dapat mencapai sasaran dan target yang telah disepakati bersama.

Oleh karena itu rencana strategis tersebut minimal harus mencakup kebijakan, strategis dan program pembangunan yang perlu dilakukan untuk dapat mensinergikan sumber daya dan potensi yang dimiliki dengan peluang pengembangan wilayah yang dimiliki. Sumber daya tersebut bersifat spesifik lokal yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia serta sumber-sumber pendapatan yang potensial. Di era otonomi daerah ini kemampuan pemerintah Kota Bekasi di dalam mengelola seluruh potensi yang ada akan sangat menentukan perkembangan Kota Bekasi kearah yang diinginkan.

Proses penyusunan Rencana Strategis harus mempertimbangkan kebutuhan akan sumber daya yang dibutuhkan dalam menghadapi isu-isu strategis yang telah teridentifikasi. Proses penyusunan rencana strategis ini memerlukan keterlibatan dari seluruh elemen yang terkait dan berkepentingan dengan organisasi baik dari internal maupun eksternal organisasi. Keterlibatan semua pihak di dalam pembuatan

rencana strategis diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat secara fokus dan konsisten serta meningkatkan akuntabilitas dan rasa pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran dan indikator.

Proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian dimulai dari pembentukan Tim Penyusun Renstra Disdagperin yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Nomor 821-15/Disdagperin.Set/2018 Tanggal 31 Maret 2018 Tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2018 – 2023. Tim penyusun terdiri dari unsur Bidang Perdagangan, Perindustrian, Metrologi, dan Pasar, serta dari Sekretariat.

Secara umum proses penyusunan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan Renstra;

Dimulai dari pembentukan Tim Penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, penyusunan agenda kerja Tim Penyusun Renstra, dan pengumpulan data dan informasi.

2. Pengolahan Data dan Informasi;

Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis, resume/notulen-notulen rapat, bahan paparan, hasil riset dan lain-lain, menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait di tiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renstra.

3. Perumusan Rancangan Renstra;

Proses dimulai dari analisis gambaran pelayanan, perumusan isu-isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran, hingga perumusan *outcome*.

4. Penyajian dan Penyampaian Rancangan Renstra;

5. Verifikasi dan Penyempurnaan Rancangan Renstra mengacu pada Rancangan Akhir RPJMD;


6. Penetapan Renstra.

Rencana strategis tersebut kemudian wajib dikomunikasikan ke seluruh elemen yang terlibat untuk membantu mengarahkan semua kegiatan yang dilakukan oleh elemen-elemen tersebut untuk memajukan Perdagangan dan Perindustrian serta melindungi konsumen di Kota

Bekasi. Selanjutnya sangat pula dibutuhkan adanya iklim dan lingkungan yang kondusif yang didukung oleh tegaknya penegakan hukum (*law enforcement*) dan diterapkan prinsip-prinsip *good governance* di lingkungan masyarakat maupun lingkungan pemerintahan kota untuk meningkatkan partisipasi masyarakat (investor) Kota Bekasi.

Revisi terhadap renstra Disdagperin ini juga didasari oleh adanya perubahan terhadap nomenklatur program, kegiatan dan sub-kegiatan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, juga pemutakhirannya yang didasarkan pada Surat Dirjen Bina Keuangan Kemendagri RI No. 050/4198/Kedua, Tanggal 12 Oktober 2020 Tentang Penyesuaian Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan lain yang mendasari perubahan renstra ini adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain itu, revisi juga didasari oleh hasil review terhadap target dan capaian indikator program dan kegiatan terhadap capaian indikator sasaran.

Pada awal tahun 2020 tepatnya sekitar bulan Maret, seluruh dunia dikejutkan dengan merebaknya pandemi Covid-19. Demikian luasnya pandemi ini meluas, sehingga mempengaruhi banyak sektor di berbagai bidang. Hal ini terjadi di seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia dan Kota Bekasi khususnya. Selain sektor kesehatan, yang paling terdampak oleh pandemi ini adalah sektor ekonomi. Hal ini menyebabkan banyak pihak terpaksa melakukan perubahan baik dalam hal kebijakan maupun inovasi. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi sebagai Dinas yang berurusan langsung dengan pelaku usaha Kota Bekasi sebagai salah satu yang merasakan dampak terbesar pandemi Covid-19, tentunya juga melakukan berbagai perubahan, baik itu di bidang kebijakan, maupun meluncurkan berbagai inovasi dalam rangka mempercepat pemulihan kondisi perekonomian.



Gambar 1.1 Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD

Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa proses penerjemahan kebijakan politis Kepala Daerah diterjemahkan ke dalam bahasa birokrasi melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang juga salingberkaitan dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berlaku untuk jangka waktu 5 tahun anggaran. Dari proses penerjemahan tersebut, kemudian dibuat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang juga saling berkaitan dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dimana dokumen tersebut berlaku untuk 1 tahun anggaran.

Dalam menyusun dokumen renstra Disdagperin mempertimbangkan berbagai dokumen perencanaan lainnya yang terkait dengan tupoksi dinas. Penyusunan Renstra ini mengacu pada RPJMD kota Bekasi Tahun 2018-2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kota Bekasi tahun 2019 - 2023. Selain itu, Renstra ini juga mengacu pada renstra kementerian dan lembaga yang terkait, antara lain:

1. Kementerian Perdagangan;
2. Kementerian Perindustrian;
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat;
4. RT/RW Kota Bekasi.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Pemutakhiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 yang didasarkan pada Surat Dirjen Bina Keuangan Kemendagri RI No. 050/4198/Kedua, Tanggal 12 Oktober 2020 Tentang Penyesuaian Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi

- Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi 2011 - 2031;
 19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 nomor 7 Seri D);
 20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kota Bekasi tahun 2018 -2023.
 21. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03/2021 Tanggal 16 Maret 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023.
 22. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
 23. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi yang diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi.

1.3 Maksud dan Tujuan

a) **Maksud:**

Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian ini menjadi dasar mekanisme pengecekan dan perimbangan (*Check and Balances*) kewenangan atas kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian ini juga diharapkan dapat membatasi peluang pengelolaan yang salah, dan peluang penyalahgunaan sumber daya serta memastikan kegiatan pembangunan sejalan dan searah dengan tujuan akhir yang ingin dicapai oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kota Bekasi.

b) Tujuan:

1. Merumuskan instrumen dan komitmen kebijakan anggaran jangka menengah yang dapat mengikat eksekutif dan legislatif;
2. Merumuskan tujuan, sasaran, indikator sasaran, program serta kegiatan dengan *outcomes* dan *outputs* yang spesifik dan memiliki target terukur agar memudahkan di dalam menilai kinerja organisasi;
3. Memiliki dokumen perencanaan sebagai pedoman arah kebijakan dalam periode 5 tahun anggaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana strategis yang dibuat untuk rentang waktu pelaksanaan lima tahunan ini memuat komponen utama seperti yang ditetapkan di Permendagri 86 Tahun 2017, yaitu : Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, serta Program dan Kegiatan Indikatif yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan akhir organisasi. Kelima komponen ini dilaksanakan dan diwujudkan secara partisipatif, sinergi dan berkelanjutan oleh seluruh komponen stakeholders Kota Bekasi.

Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Susunan sistematika penulisan Rencana Strategis ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota.

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

BAB III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

Pada Bab ini akan membahas mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan renstra K/L dan Renstra PD Provinsi, telaahan RTRW dan KLHS, serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini menjabarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi sebagai perangkat daerah serta target yang ingin dicapai dalam waktu lima tahun ke depan. Bab ini juga menjabarkan beberapa indikator kinerja yang berkorelasi dengan tujuan tersebut.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini membahas rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang. Pada bab ini juga membahas relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, termasuk indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang beserta indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini membahas indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah


Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kota Bekasi yang diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kota Bekasi. Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah pilihan dengan 2 bidang urusan, yaitu bidang urusan perdagangan dan bidang urusan perindustrian.

Uraian tugas dan fungsi diatur dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi yang diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi. Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi dipimpin oleh seorang kepala dinas yang membawahi seorang sekretaris dinas dan empat bidang. Susunan organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi sebagai berikut:

- I. Kepala Dinas
- II. Sekretaris, membawahi :
 - a. Sub Koordinator Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian: dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- III. Bidang Perdagangan, membawahi :
 - a. Sub Koordinator Perdagangan Dalam Negeri;
 - b. Sub Koordinator Perdagangan Luar Negeri; dan
 - c. Sub Koordinator Promosi.

- IV. Bidang Industri, membawahi:
 - a. Sub Koordinator Industri Agro Hasil Hutan;
 - b. Sub Koordinator Industri Logam, Mesin dan Elektronika; dan
 - c. Sub Koordinator Industri Kimia, Tekstil dan Aneka.
- V. Bidang Metrologi, membawahi :
 - a. Sub Koordinator Pelayanan;
 - b. Sub Koordinator Mutu dan Pengelolaan Laboratorium;
 - c. Sub Koordinator Pembinaan dan Penindakan.
- VI. Bidang Pasar, membawahi :
 - a. Sub Koordinator Pasar Tradisional;
 - b. Sub Koordinator Pasar Swasta;
 - c. Sub Koordinator Pendataan dan Penataan.

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Disdagperin



Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi bidang perdagangan, perindustrian, metrologi serta pasar.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi mempunyai fungsi:

1. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
2. penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang Perindustrian;
3. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, BidangBidang dan Kelompok Jabatan Fungsional;
4. pembinaan administrasi perkantoran;
5. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang Perindustrian serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan SKPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas;
6. pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas;
7. pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
8. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
9. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
10. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan Perencanaan, Umum dan Kepegawaian serta Keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas, Sekretariat mempunyai fungsi:

1. pengoordinasian penyusunan dan perumusan bersama kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis Dinas;
2. penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan Dinas berdasarkan pada visi dan misi Dinas;
3. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat;
4. pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Dinas;
5. pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian Dinas;
6. perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Dinas;
7. penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
8. pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas
9. bawahan;
10. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Dinas secara berkala;
11. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;

Bidang Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri serta promosi untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi:

1. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
2. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai
3. lingkup bidang tugasnya;
4. perumusan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, inventarisasi, klasifikasi dan rekomendasi teknis dalam pelaksanaan perdagangan dalam negeri;

5. perumusan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, pendampingan, penilaian dan pelaporan dalam pelaksanaan perdagangan luar negeri;
6. perumusan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, pendataan pengolahan, fasilitasi, penyelenggaraan, pembinaan dan inventarisasi serta pemasaran dalam pelaksanaan promosi;
7. pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tugas dengan SKPD
8. terkait;
9. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
10. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
11. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Bidang Perindustrian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi industri logam, mesin dan elektronika, industri kimia, tekstil dan aneka serta industri agro hasil hutan dan perkebunan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas, Bidang Perindustrian mempunyai fungsi:

1. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
2. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
3. perumusan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, penerbitan, pengembangan dan pemberian rekomendasi teknis dalam pelaksanaan industri logam, mesin dan elektronika;
4. perumusan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, penerbitan, pengembangan dan pemberian rekomendasi teknis dalam pelaksanaan industri kimia, tekstil dan aneka;
5. perumusan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, penerbitan, pengembangan dan pemberian rekomendasi teknis dalam pelaksanaan industri agro hasil hutan dan perkebunan;
6. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
7. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
8. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Bidang Metrologi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pelayanan, mutu dan pengelolaan laboratorium serta pembinaan dan penindakan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas, Bidang Metrologi mempunyai fungsi:

1. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
2. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
3. perumusan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, penyimpanan dokumen, penyelenggaraan, fasilitasi dan pemberian pelayanan dalam pelaksanaan pelayanan metrologi legal;
4. perumusan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, pemeriksaan, kalibrasi, interkomparasi secara berkala dalam pelaksanaan mutu dan pengelolaan laboratorium metrologi legal;
5. perumusan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, pendataan, penandaan, dan pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan penindakan pelanggaran Undang-Undang metrologi legal;
6. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
7. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
8. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Bidang Pasar mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pasar tradisional, pasar swasta serta pendataan dan penataan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas, Bidang Pasar mempunyai fungsi:

1. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
2. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
3. perumusan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan sosialisasi dalam pelaksanaan pasar tradisional;
4. perumusan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan sosialisasi dalam pelaksanaan pasar swasta;
5. perumusan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, pengumpulan, pengolahan, pengelolaan dan penataan dalam pelaksanaan pendataan dan penataan pasar;
6. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
7. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
8. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

2.2 Sumber Daya Disdagperin


A. Sumber Daya Manusia

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, Dinas Perdagangan dan Perindustrian memiliki sejumlah pegawai baik PNS, TKK, dan juga dibantu oleh tenaga Pekerja Harian Lepas. Berdasarkan data siap.bekasikota.go.id, jumlah seluruh pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian berjumlah 208 orang terdiri dari 138 orang PNS dan 70 orang TKK.

Tabel 2.1 Data PNS dan TKK Disdagperin

Bidang	PNS	TKK	Total
Sekretariat	15	16	31
Bid. Perdagangan	12	8	20
Bid. Perindustrian	6	5	11
Bid. Metrologi	16	6	22
Bid. Pasar	89	35	124
Jumlah	138	70	208

Sumber: siap.bekasikota.go.id 2021



Gambar 2.2. Data Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Pada Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi yang terdiri dari 89 PNS dan 35 TKK, di dalamnya tersebar PNS dan TKK pada 15 unit pasar rakyat yang terdiri dari 80 PNS dan 27 TKK. Pegawai yang ada di unit pasar rakyat Kota Bekasi selain terdiri dari PNS dan TKK, juga dibantu oleh tenaga Pekerja Harian Lepas (PHL) sebanyak 369 orang. Jumlah tenaga PHL di unit pasar lebih besar daripada jumlah PNS dan TKK. Rincian data pegawai berdasarkan status kepegawaian pada unit pasar rakyat Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2 Data Pegawai Unit Pasar Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Unit Pasar	Status Kepegawaian			
		PNS	TKK	PHL	Jumlah
1	Pasar Baru Bekasi	5	2	3	10
2	Pertokoan Bekasi Junction	4	-	2	6
3	Pasar Teluk Buyung	4	1	-	5
4	Pasar Kranji Baru	12	2	45	59
5	Pasar Bintara	5	7	30	42
6	Pertokoan Kranji	3	2	4	9
7	Pasar Bantar Gebang	6	4	47	57
8	Atrium Pondok Gede	6	3	3	12
9	Pertokoan Pondok Gede	8	-	5	13
10	Pasar Jatiasih	10	2	33	45

No	Unit Pasar	Status Kepegawaian			
		PNS	TKK	PHL	Jumlah
11	Pasar Kranggan	5	-	3	8
12	Pasar Harapan Jaya	5	2	37	44
13	Pasar Family Mart	2	-	27	29
14	Pasar Wisma Asri	2	-	23	25
15	Pasar Wisma Jaya	3	2	-	5
JUMLAH		80	27	262	369

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar pegawai pada unit pasar rakyat merupakan tenaga Pekerja Harian Lepas (PHL). Keadaan ini dikarenakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi masih mengalami kekurangan jumlah pegawai pengelola unit pasar rakyat, khususnya untuk tenaga kebersihan dan keamanan, sehingga perlu mengangkat tenaga PHL.

Adapun data PNS Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi berdasarkan golongan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Data PNS Disdagperin Berdasarkan Golongan

Bidang	GOLONGAN				Total
	IV	III	II	I	
Sekretariat	3	10	2	-	15
Bid. Perdagangan	3	6	3	-	12
Bid. Perindustrian	2	3	1	-	6
Bid. Metrologi	1	12	3	-	16
Bid. Pasar	1	20	57	11	89
Jumlah	10	51	66	11	138

Bila dilihat persebarannya, dari total 138 PNS, maka sebesar 7,25% pegawai adalah golongan IV, 36,96% adalah golongan III, 47,83% adalah golongan II, dan 7,97% adalah golongan I.

Tabel 2.4 PNS Berdasarkan Bidang dan Tingkat Pendidikan

BIDANG	PENDIDIKAN				Total
	S2	S1	D3	SD-SMA	
Sekretariat	5	7	1	2	15
Bid. Perdagangan	3	6	-	3	12
Bid. Perindustrian	2	3	1	-	6
Bid. Metrologi	3	9	2	2	16
Bid. Pasar	2	16	1	70	89
Jumlah	15	41	5	77	138

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa berdasarkan tingkat pendidikan maka sebagian besar PNS Disdagperin berpendidikan antara SD - SMA yaitu sebanyak 77 orang, lalu diikuti pendidikan S1 sebanyak 41 orang, S2 sebanyak 15 orang, dan D3 sebanyak 5 orang.

B. Aset dan Fasilitas Perangkat Daerah

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi, berdasarkan data dari simda.bekasikota.go.id maka Disdagperin memiliki aset dan fasilitas penunjang sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.5 Aset berupa Alat-alat Besar

	Alat-alat Besar	Jumlah	Kondisi
1	Dump Truck	1	Baik
2	Mesin Proses Lain-lain	3	Baik
3	Portable Generating Set	1	Baik
4	Electric Generating Set Lain-lain	2	Baik
5	Portable Water Pump	2	Baik
6	Pompa Lain-lain	4	Baik

Aset alat-alat besar yang terdapat pada Disdagperin digunakan untuk operasional di unit pasar rakyat. Keadaan seluruh aset dalam kondisi baik dan dapat dipergunakan untuk menunjang operasional.

Tabel 2.6. Aset Alat-alat Angkutan

	Alat-alat Angkutan	Jumlah	Kondisi
1	Staiton Wagon	1	Baik
2	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	9	Baik
3	Pick Up	3	Baik

Alat-alat Angkutan		Jumlah	Kondisi
4	Sepeda Motor	23	Baik
5	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Lain-lain	10	Baik
6	Gerobak Tarik	61	Baik

Aset alat-alat angkutan yang terdapat pada Disdagperin digunakan untuk operasional di unit pasar rakyat. Keadaan seluruh aset dalam kondisi baik dan dapat dipergunakan untuk menunjang operasional.

Tabel 2.7. Aset Alat Studio dan Komunikasi

Alat Studio dan Alat Komunikasi		Jumlah	Kondisi
1	Microphone/Wireless Mic	3	Baik
2	Amplifier	3	Baik
3	Camera + Attachment	2	Baik
4	Peralatan studio Visual Lain-lain	7	Baik
5	Slide Projector	1	Baik
6	Handy Talky	29	Baik
7	Faximile	3	Baik
8	Alat Komunikasi Sosial Lain-lain	1	Baik

Aset alat-alat studio yang terdapat pada Disdagperin digunakan untuk operasional dinas. Keadaan seluruh aset dalam kondisi baik dan dapat dipergunakan untuk menunjang operasional.

Tabel 2.8. Aset Alat Bengkel dan Alat Ukur

Alat Bengkel dan Alat Ukur		Jumlah	Kondisi
1	Perkakas Bengkel Konstruksi Logam Lain-lain	1	Baik
2	Tool Kit Set	1	Baik
3	Alat Calibrasi Lain-lain	1	Baik
4	Stopwach	1	Baik
5	Landasan Cap Lengkap	1	Baik
6	Kaid Tiga Gantungan Dacin	1	Baik
7	Alat Ukur/Pembanding Lain-lain	8	Baik
8	Ban Ukur	1	Baik
9	Bejana Ukur	2	Baik
10	Bejana Ukur	1	Baik
11	Bejana Ukur	1	Baik
12	Desicator (Size) 3	4	Baik
13	Diameter Tape	1	Baik
14	Alat Ukur Lainnya (Lain-lain)	10	Baik
15	Timbangan	27	Baik

Alat Bengkel dan Alat Ukur		Jumlah	Kondisi
16	Timbangan Sentisimal	1	Baik
17	Alat Timbangan Lain-lain	5	Baik
18	Anak Timbangan Bidur	7	Baik
19	Anak Timbangan dari Besi	4	Baik
20	Gelas Takar Berbagai Kapasitas Lain-lain	1	Baik

Aset alat bengkel dan alat ukur yang terdapat pada Disdagperin digunakan untuk operasional di Bidang Metrologi untuk menunjang kegiatan tera/tera ulang. Keadaan seluruh aset dalam kondisi baik dan dapat dipergunakan untuk menunjang operasional.

Tabel 2.9. Aset Alat Laboratorium

Alat Laboratorium		Jumlah	Kondisi
1	Screen	1	Baik
2	Alat Lab. Kimia Lain-Lain	1	Baik
3	Alat Pemadam Kebakaran	19	Baik
4	Alat Uji Straping untuk tangki ukur tegak	1	Baik

Aset alat-alat laboratorium yang terdapat pada Disdagperin digunakan untuk operasional dinas. Keadaan seluruh aset dalam kondisi baik dan dapat dipergunakan untuk menunjang operasional.

Tabel 2.10. Aset Alat Kantor dan Rumah Tangga

Alat Kantor dan Rumah Tangga		Jumlah	Kondisi
1	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	10	Baik
2	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	4	Baik
3	Mesin Ketik Listrik Portable	5	Baik
4	Mesin Ketik Elektronik	3	Baik
5	Mesin Hitung Uang	1	Baik
6	Lemari Besi	37	Baik
7	Rak Besi/Metal	1	Baik
8	Filling Besi/Metal	52	Baik
9	Lemari Kaca	15	Baik
10	White Board	3	Baik
11	Lemari kayu	8	Baik
12	Alat Penyimpanan Perlengkapan KantorLainnya	5	Baik
13	Alat Penghancur Kertas	6	Baik
14	Papan Nama Instansi	3	Baik
15	Papan Pengumuman	15	Baik
16	Papan Visual	7	Baik
17	Mesin Absensi	19	Baik

	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Jumlah	Kondisi
18	Overhead Projektor	6	Baik
19	Display	1	Baik
20	Meja Kayu/Rotan	6	Baik
21	Meja Rapat	6	Baik
22	Meja Tulis	41	Baik
23	Meja Tambahan	1	Baik
24	Kursi Rapat	18	Baik
25	Kursi Putar	23	Baik
26	Bangku Tunggu	3	Baik
27	Kursi Lipat	76	Baik
28	Meja Komputer	3	Baik
29	Meja Biro	62	Baik
30	Sofa	6	Baik
31	Moubiler Lainnya	4	Baik
32	Mesin Penghisap Debu	1	Baik
33	AC Unit	5	Baik
34	AC Split	10	Baik
35	Televisi	3	Baik
36	Amplifiler	4	Baik
37	Portable Amplifiler	3	Baik
38	Loudspeaker	34	Baik
39	Sound System	3	Baik
40	Microphone	6	Baik
41	Microphone Floor Stand	3	Baik
42	Unit Power Supply	5	Baik
43	Stabilisator	3	Baik
44	Camera Film	2	Baik
45	Handy Cam	5	Baik
46	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	Baik
47	P.C Unit	61	Baik
48	Lap Top	1	Baik
49	Note Book	16	Baik
50	Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain	2	Baik
51	Monitor	2	Baik
52	Printer	50	Baik
53	Scanner	4	Baik
54	Server	1	Baik
55	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	Baik
56	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	59	Baik
57	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	2	Baik
58	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	6	Baik
59	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	18	Baik
60	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	96	Baik
61	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	31	Baik

Aset alat-alat besar yang terdapat pada Disdagperin digunakan untuk menunjang operasional dinas. Keadaan seluruh aset dalam kondisi baik dan dapat dipergunakan untuk menunjang operasional.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa seluruh aset pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian berada dalam kondisi baik.

C. Standard Operating Procedure (SOP)

Dalam menjalankan tupoksinya, Disdagperin memiliki SOP tertentu yang mengatur operasional di bidang urusan perdagangan dan bidang urusan perindustrian dengan jumlah sebanyak 57 SOP, yaitu:

1. SOP Pelayanan Pengaduan;
2. SOP Pembayaran Retribusi Tera dan Tera Ulang Melalui Mesin *Payment Online System* (M POS);
3. SOP Pembayaran Retribusi Daerah Pelayanan Pasar Melalui Mesin *Payment Online System* (M POS);
4. SOP Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA);
5. SOP Penyusunan Rencana Kerja (RENJA);
6. SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
7. SOP Pengumpulan dan Pengolahan Data Capaian Kinerja;
8. SOP Penyusunan Perencanaan Penganggaran Kegiatan;
9. SOP Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Uang Persediaan (UP);
10. SOP Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Ganti Uang Persediaan (GU);
11. SOP Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Ganti Uang Persediaan Nihil (GUN);
12. SOP Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS Gaji dan Tunjangan;
13. SOP Penyusunan Neraca;
14. SOP Penyusunan Laporan Operasional;
15. SOP Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tambah Uang (TU);
16. SOP Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tambah Uang Persediaan Nihil (TUN);
17. SOP Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS Barang dan Jasa;

18. SOP Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
19. SOP Penyusunan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
20. SOP Pemeliharaan/*Maintenance* Barang Inventaris Kantor;
21. SOP Surat Masuk;
22. SOP Surat Keluar;
23. SOP Permohonan Cuti Pegawai;
24. SOP Sasaran Kinerja Pegawai;
25. SOP Permohonan Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN);
26. SOP Penanganan Pelanggaran Kode Etik Aparatur;
27. SOP Usulan Kartu Istri (KARIS)/Kartu Suami (KARSU);
28. SOP Usulan Kenaikan Pangkat;
29. SOP Permohonan Pembuatan Kartu Pegawai (KARPEG);
30. SOP Usulan Kenaikan Gaji Berkala (KGB);
31. SOP Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
32. SOP Fasilitasi Pelaksanaan Partisipasi Kegiatan Promosi Produk Perdagangan pada Tingkat Regional, Nasional, dan Internasional.
33. SOP Penerbitan Rekomendasi Izin Tanda Daftar Gudang;
34. SOP Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;
35. SOP Penandatanganan Certificate of Origin (CO)/Surat Keterangan Asal (SKA);
36. SOP Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
37. SOP Pelayanan Tera/Tera Ulang di Tempat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya Terpasang (Sidang Luar Kantor);
38. SOP Pelayanan Tera/Tera Ulang di Pasar dan Posyandu;
39. SOP Pelayanan Tera/Tera Ulang (Sidang Kantor);
40. SOP Verifikasi Eksternal Standar Ukuran dan Peralatan Pendukung;
41. SOP Verifikasi Internal Standar Ukuran dan Peralatan Pendukung;
42. SOP Peminjaman Alat Standar Kemetrolgian;
43. SOP Pengawasan SPBU Menjelang Hari Raya;
44. SOP Monitoring dan Evaluasi Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP);

45. SOP Penerbitan Berita Acara Pemeriksaan Izin Usaha Industri (IUI) Logam, Mesin dan Elektronika (ILME) Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas);
46. SOP Monitoring dan Pengawasan Perizinan Industri Logam, Mesin dan Elektronika (ILME);
47. SOP Pemberian Fasilitas Usaha Industri Logam, Mesin dan Elektronika (ILME);
48. SOP Penerbitan Berita Acara Pemeriksaan Izin Usaha Industri (IUI) Kimia, Tekstil dan Aneka (IKTA) Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas);
49. SOP Monitoring dan Pengawasan Perizinan Industri Kimia, Tekstil dan Aneka (IKTA);
50. SOP Pemberian Fasilitas Usaha Industri Kimia, Tekstil dan Aneka (IKTA);
51. SOP Penerbitan Berita Acara Pemeriksaan Izin Usaha Industri (IUI) Agro, Hasil Hutan dan Perkebunan (IAHH) Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas);
52. SOP Monitoring dan Pengawasan Perizinan Industri Agro, Hasil Hutan dan Perkebunan (IAHH);
53. SOP Pemberian Fasilitas Usaha Industri Agro, Hasil Hutan dan Perkebunan (IAHH);
54. SOP Penerbitan Hak Tempat Dasar (HPTD);
55. SOP Penerbitan Izin Pengelolaan MCK di Dalam Pasar;
56. SOP Penyusunan Kajian Penataan Ruang Pasar;
57. SOP Kerjasama Revitalisasi Pasar.

D. Perizinan

Perizinan-perizinan yang menjadi urusan Disdagperin saat ini berjumlah 5 (lima) perizinan, yaitu:

- a. Verifikasi Perizinan Tanda Daftar Gudang (risiko menengah-tinggi);
- b. Verifikasi Perizinan Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (risiko tinggi);
- c. Verifikasi Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS) dan Usaha Toko Perbelanjaan (UTB);
- d. Verifikasi Izin Usaha Industri (risiko menengah);
- e. Verifikasi dan Rekomendasi Perizinan Hak Pemakaian Tempat Dasar (HPTD).

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Capaian Indikator Kinerja

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota Bekasi, dimana pada kepemimpinan Kepala Daerah periode sebelumnya sempat menjalankan 3 urusan yaitu urusan perdagangan, perindustrian, serta koperasi dan UKM dengan nomenklatur Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kota Bekasi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya guna mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah, Disperindagkop sebelum kemudian menjadi Disdagperin melaksanakan 10 program yaitu :

1. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif;
2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah;
3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;
4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;
5. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial;
6. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri;
7. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor;
8. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan;
9. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; dan
10. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.

Setelah diberlakukannya Perda Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016, maka Disperindagkop terpecah menjadi 2 yaitu Dinas Koperasi dan UKM, dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Sementara itu Bidang Teknis Perpasaran serta Bidang Pasar Tradisional pada Dinas Perekonomian Rakyat melebur dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Oleh karena itu, dari 10 program yang dilaksanakan oleh Disperindagkop tersebut, Disdagperin melaksanakan 5 program ditambah 1 program dari Bidang Teknis Perpasaran dan Bidang Pasar Tradisional pada Dinas

Perekonomian Rakyat, sehingga total program yang dilaksanakan oleh Disdagperin berjumlah 6 program yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri;
2. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor;
3. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan;
4. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
5. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri; dan
6. Program Penataan Prasarana dan Peningkatan Pelayanan Pasar.

Adapun capaian kinerja Disdagperin pada periode kepemimpinan kepala daerah periode sebelumnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.11 Target dan Realisasi serta Rasio Capaian Renstra Periode Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Target IKK	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
			2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	Meningkatnya jumlah industri yang menerapkan teknologi tepat guna)*		-	-	-	10 IKM	10 IKM	-	-	-	0 IKM	0 IKM	-	-	-	-	-
2	Pertumbuhan Industri Kecil)*		-	-	-	1 %	1 %	-	-	-	1,89 %	1.85%	-	-	-	189%	185%
3	Pertumbuhan Industri Menengah)*		-	-	-	1 %	1 %	-	-	-	16,43 %	8.5%	-	-	-	1643%	850%
4	Peningkatan Nilai Ekspor)*		-	-	-	10 %	10 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0%	-	-	-	-	-
5	Peningkatan Rekomendasi Peijinan yang Dikeluarkan)*		-	-	-	5 %	5 %	-	-	-	5%	47%	-	-	-	100%	940%
6	Pengawasan Barang yang Beredar di Masyarakat)*		-	-	-	52 jenis	52 jenis	-	-	-	52 jenis	-	-	-	-	100 %	-

7	Meningkatnya alat UTTP yang ditera/tera ulang)*		-	-	-	150.000 unit	150.000 unit	-	-	-	26.000 unit	13.000 unit	-	-	-	17..3%	8.6%
8	Pasar Tradisional yang Representatif		8 unit	9 unit	10 unit	11 unit	12 unit	8 unit	9 unit	10 unit	11 unit	12 unit	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
9	Meningkatnya Retribusi Pasar		Rp 9.72 Milyar	Rp 10.21 Milyar	Rp 10.72 Milyar	Rp 11.25 Milyar	Rp 11.82 Milyar	Rp 9.32 Milyar	Rp 10.50 Milyar	Rp 10.39 Milyar	Rp 12.07 Milyar	Rp 12.30 Milyar	95.8%	102.8%	96.2%	107.2%	104.1%
10	Pasar Tradisional Modern		0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	1 unit	0 unit	0 unit	1 unit	0 unit	0 unit	-	-	100 %	-	-
11	Pasar Swasta/Lingkungan Terbina		40 unit	40 unit	40 unit	40 unit	40 unit	40 unit	40 unit	40 unit	40 unit	40 unit	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

**) indikator baru dimunculkan pada saat revisi renstra tahun 2017*

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa masih terdapat sebagian indikator kinerja yang rata-rata belum tercapai. Dari 11 indikator kinerja program, sebanyak 8 indikator yang berhasil mencapai target, bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Beberapa indikator tersebut antara lain:

1. Pertumbuhan Industri Kecil;
2. Pertumbuhan Industri Menengah;
3. Peningkatan Rekomendasi Perijinan yang Dikeluarkan;
4. Pengawasan Barang Beredar di Masyarakat;
5. Pasar Tradisional yang Representatif;
6. Meningkatnya Retribusi Pasar;
7. Pasar Tradisional Modern; dan
8. Pasar Swasta/Lingkungan Terbina.

Capaian target yang paling besar adalah capaian indikator Pertumbuhan Industri Kecil/Menengah. Hal ini dikarenakan iklim usaha di Kota Bekasi yang semakin kondusif untuk membuka peluang usaha baru. Sebagaimana diketahui bahwa Kota Bekasi memiliki Laju Pertumbuhan Ekonomi yang cukup besar, bahkan lebih besar dari LPE Provinsi Jawa Barat dan LPE Nasional dimana pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2017 rata-rata LPE Kota Bekasi mencapai 5,6%, sedangkan LPE Provinsi Jawa Barat sebesar 4,7% dan nasional sebesar 4,2%. Hal ini mendorong pelaku usaha untuk mendirikan maupun mengembangkan usaha di Kota Bekasi. Selain faktor iklim usaha tersebut, Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi memberikan pelayanan berupa kemudahan proses perizinan, pembinaan dan pelatihan pelaku usaha, serta monitoring dan evaluasi kepada IKM binaan yang sudah terdaftar secara legalitas. Beberapa bentuk konkrit kegiatan yang dilaksanakan disajikan pada tabel berikutnya.

Khusus untuk indikator pengawasan barang beredar di masyarakat, pada akhir tahun renstra (2018) kegiatan yang menunjang tercapainya indikator tersebut sudah tidak dilaksanakan lagi. Hal ini dikarenakan penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana kewenangan untuk pengawasan terhadap barang beredar berada di tingkat Pemerintah Provinsi.

Sementara itu terdapat beberapa indikator yang tidak mencapai target yaitu:

1. Meningkatnya Jumlah Industri yang Menerapkan Teknologi Tepat Guna;
2. Peningkatan Nilai Ekspor; dan
3. Meningkatnya Alat UTTP yang Ditera/Tera Ulang.

Indikator Peningkatan Nilai Ekspor tidak tercapai, karena penetapan peningkatan nilai ekspor yang mencapai 10% per tahun terlalu tinggi, sedangkan iklim perekonomian di tengah arus perdagangan bebas cukup memberikan ancaman bagi pelaku usaha untuk dapat bersaing dengan produk-produk serupa dengan harga yang lebih terjangkau. Adapun penetapan pertumbuhan sebesar 10% per tahun dikarenakan pada tahun 2013 terjadi lonjakan nilai ekspor Kota Bekasi yang mencapai lebih dari 10%. Lonjakan tersebut terjadi karena adanya perbaikan sistem e-SKA di Kabupaten Bekasi sehingga eksportir di Kabupaten Bekasi mendaftarkan SKA melalui Pemerintah Kota Bekasi. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa nilai ekspor Kota Bekasi dalam kurun waktu 5 tahun ke belakang rata-rata hanya sekitar USD 300.000.000.


Indikator Meningkatnya Alat UTTP yang Ditera/Tera Ulang tidak tercapai. Hal ini dikarenakan pada awal review RPJMD 2013-2018, dan seiring berdirinya Metrologi Legal Kota Bekasi, maka perlu ditetapkan suatu indikator kinerja pelayanan tersebut. Adapun untuk melihat data eksisting pada tahun berjalan, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi mengacu pada data dari Balai Metrologi Kabupaten Karawang dimana di Kota Bekasi terdapat pabrik kWh meter (PT Glomet) yang memiliki potensi tera sebesar 100.000 unit per tahun. Selain itu potensi dari unit UTTP lain di Kota Bekasi cukup besar yang berpengaruh terhadap penetapan target indikator yang ditetapkan pada RPJMD dan Renstra. Namun pada tahun 2016, Kota Bekasi kehilangan potensi tera alat UTTP dikarenakan terbakarnya PT Glomet yang memproduksi kWh meter. Hal ini berpengaruh terhadap jumlah alat UTTP yang dapat ditera/tera ulang oleh Metrologi Legal Kota Bekasi. Menyikapi hal tersebut Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi terus berusaha memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayanan tera/tera ulang dengan melakukan peningkatan dan penambahan jenis alat uji standar dan lab metrologi, sehingga cakupan alat UTTP yang dapat ditera/tera ulang dapat meningkat baik kuantitas unit maupun jenis unitnya.

Pertumbuhan investasi di Kota Bekasi dapat dilihat melalui beberapa indikator, indikator pertama untuk mengukur tingkat pertumbuhan investasi di Kota Bekasi adalah jumlah pemohon Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) setiap tahunnya. Sejak tahun 2013 hingga tahun 2017, pemohon SIUP selalu mengalami peningkatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.11 berikut:

Tabel 2.12. Perkembangan Permohonan Izin Usaha 2013-2017


Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
SIUP Kecil	906	1006	1106	1173	1212
SIUP Menengah	2169	2269	2369	2390	2403
SIUP Besar	601	651	701	752	805
Izin Usaha Industri	32	46	86	82	120

Untuk Tanda Daftar Perusahaan (TDP) juga mengalami peningkatan, dapat dilihat dari tahun 2013 sampai dengan 2017 sebagaimana grafik di bawah ini:




Gambar 2.3 Rekapitulasi Rekomendasi TDP

Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, terdapat sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang berasal dari retribusi tera/tera ulang dan retribusi pasar.



Gambar 2.4 Pencapaian Retribusi Tera/Tera Ulang


Pada tahun 2015, Kantor Metrologi Kota Bekasi baru berdiri dan diresmikan, namun untuk operasional pelayanan tera/tera ulang baru berjalan optimal pada tahun 2016 dimana Metrologi Kota Bekasi mulai memiliki alat-alat standar tera. Pada tahun 2017, Metrologi Kota Bekasi mulai menambah dan melengkapi sarana, alat uji dan peralatan laboratorium sehingga lingkup pelayanan tera dapat lebih diperluas baik secara jangkauan maupun jenis alat UTTP-nya. Hal ini lah yang menyebabkan lonjakan pendapatan dari retribusi tera/tera ulang, yang mana pada tahun 2016 hanya berjumlah Rp 58.664.700 hingga menjadi Rp 386.075.700 pada tahun 2017. Kedepannya Metrologi Kota Bekasi akan mengupayakan memiliki lahan tersendiri yang lebih luas sebagai laboratorium dan prasarana penunjang tera/tera ulang yang didukung alat uji yang lebih lengkap.



Gambar 2.5 Pencapaian Retribusi Pasar

Tren pendapatan yang bersumber dari retribusi pasar cenderung meningkat, namun pada tahun 2016 terjadi penurunan sebesar 10,44% dari tahun 2015. Hal ini dikarenakan adanya tunggakan kewajiban kontribusi retribusi dari pihak ke-3 sebagai pengelola pasar rakyat yang belum dibayarkan ke pemerintah. Pada tahun 2017 seiring dengan peningkatan kualitas sarana dan pelayanan pasar, serta dengan dibayarkannya kontribusi retribusi dari pihak ke-3 sebagai pengelola pasar rakyat, maka terdapat lonjakan pendapatan yang cukup signifikan sebesar Rp 12.072.850.450,00 atau meningkat sebesar 16,15% dari tahun sebelumnya.


Kinerja pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian juga dapat dilihat dari peningkatan maupun penurunan jumlah data yang menjadi urusan dinas, yaitu urusan perdagangan dan urusan perindustrian.



Gambar 2.6 Pertumbuhan Industri Kota Bekasi

Berdasarkan grafik tersebut, industri di Kota Bekasi mengalami pertumbuhan dari tahun ketahun. faktor pendukung meningkatnya jumlah industri tersebut antara lain adanya dukungan dari pemerintah daerah terhadap industri kecil dan menengah melalui pemberian bimbingan teknis, peningkatan SDM pelaku usaha, dan peningkatan mutu produk pelaku usaha. Selain itu kemudahan proses perizinan

usaha industri dimana sudah menerapkan sistem online menjadi faktor pendorong yang mempercepat perkembangan IKM Kota Bekasi. Saat ini Kota Bekasi memiliki dua industri unggulan yaitu industri boneka dan industri percetakan. Target untuk 5 (lima) tahun yang akan datang adalah mengoptimalkan segmen industri kreatif menjadi industri unggulan yang memberikan peluang besar dalam menyerap tenaga kerja di Kota Bekasi sekaligus meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi.



Gambar 2.7 Nilai Ekspor Kota Bekasi

Barang hasil produksi pelaku usaha di Kota Bekasi selain dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri juga dipasarkan keluar negeri (ekspor). Cukup banyak potensi ekspor di Kota Bekasi jika menilik pada tingkat pertumbuhan penerbitan rekomendasi perizinan, baik izin usaha perdagangan dan izin usaha industri. Namun pada kenyataannya tren nilai ekspor di Kota Bekasi mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Beberapa faktor penyebab penurunan nilai ekspor Kota Bekasi antara lain dengan masih berlakunya regulasi dari Kementerian Perdagangan yang memberikan keleluasaan kepada pelaku usaha ekspor untuk melakukan registrasi SKA di Kabupaten/Kota manapun yang terdaftar sebagai instansi penerbit SKA di Kementerian Perdagangan. Adapun banyak pelaku usaha ekspor yang menggunakan biro jasa untuk melakukan proses tersebut, dimana biro jasa yang digunakan cenderung untuk melakukan proses registrasi SKA di wilayah Jakarta. Faktor lain yang tidak kalah penting yaitu kelesuan perekonomian global sehingga pasar ekspor mengalami penurunan permintaan.

Saat ini pusat-pusat perbelanjaan modern berkembang dengan pesat sampai ke pinggiran Kota Kecamatan, namun peran pasar rakyat masih tetap penting dan menyatu dalam kehidupan masyarakat. Pasar rakyat merupakan tempat untuk mendapatkan berbagai keperluan dan kebutuhan pokok mayoritas penduduk di tanah air dengan harga terjangkau. Pasar rakyat adalah salah satu komponen utama pembentukan komunitas masyarakat baik di desa maupun di kota sebagai lembaga distribusi berbagai macam kebutuhan. Hal ini salah satu pertimbangan utama pemerintah untuk terus menghadirkan pasar rakyat.

Ditengah pesatnya pertumbuhan kota, peremajaan terhadap pasar-pasar rakyat yang sudah tidak layak kondisinya patut segera dilakukan. Pasar rakyat saat ini harus di bangun dengan fasilitas yang sesuai dengan standar pasar rakyat bersih yang berbasis modern, sehingga ke depan akan siap bersaing dengan pasar swalayan ataupun pasar modern lainnya. Pada tabel berikut dapat dilihat daftar pasar rakyat yang ada di Kota Bekasi

Tabel 2.13 Pasar Rakyat Kota Bekasi

No	Nama Pasar	Kecamatan	Pengelola
1	Pasar Bantargebang	Bantargebang	PT. Javana Arta Perkasa
2	Pasar Proyek Trade Center	Bekasi Timur	PT. Aneka Sumber Daya Energi
3	Pasar Baru Bekasi	Duren Jaya	PT. Bangun Prima Lestari Kencana
4	Pertokoan Kranji	Bekasi Barat	PT. Bangun Bina Prima Sarana
5	Pasar Pondok Gede	Pondok gede	PT. Kitita Alami Propertindo
6	Pasar Kranggan	Kranggan	PT. Andita Mas
7	Pasar Harapan Jaya	Bekasi Utara	Disdagperin Kota Bekasi
8	Pasar Teluk Buyung	Bekasi Utara	PT. Era Mulia Sakti
9	Pasar Kranji baru	Bekasi Barat	PT. Annisa Bintang Blitar
10	Pertokoan Pondok Gede	Pondok gede	PT. Kerta Mukti Persada
11	Pasar Bintara	Bekasi Barat	Disdagperin Kota Bekasi
12	Pasar Jatiasih	Jatiasih	PT. Mukti Sarana Abadi

No	Nama Pasar	Kecamatan	Pengelola
13	Pasar Family	Harapan Indah	Disdagperin Kota Bekasi
14	Pasar Wisma Jaya	Bekasi Timur	PT. Aditama Satrindo Internusa
15	Pasar Wisma Asri	Bekasi Utara	Disdagperin Kota Bekasi

2.3.2 Capaian Realisasi Anggaran

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 merupakan pecahan dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi. Oleh karena itu pada Rencana Strategis Periode 2013 - 2018 Dinas Perdagangan dan Perindustrian menggunakan 2 Rencana Strategis, yaitu Rencana Strategis Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi yang digunakan dari tahun 2013 - 2016, serta Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang digunakan dari tahun 2017 - 2018.

Pada saat menggunakan Rencana Strategis Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, terdapat 10 program yang dilaksanakan. Sedangkan saat menggunakan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian terdapat 6 program yang dilaksanakan.

Rasio penyerapan anggaran untuk tahun 2014 - 2016 sudah mencapai diatas 85%. Belum optimalnya penyerapan yang dilakukan terjadi akibat beberapa faktor diantaranya:

1. Adanya perubahan kebijakan di tingkat pusat sehingga kegiatan yang sudah direncanakan tidak jadi dilaksanakan karena berbenturan dengan kebijakan pusat, seperti Pengawasan Barang Beredar; serta penyelenggaraan BPSK (Badang Penyelesaian Sengketa Konsumen) dimana kewenangan tersebut sudah dialihkan ke Provinsi berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014;
2. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan yang mundur dari jadwal seharusnya akibat ketidaksiapan SDM pelaksana pada dinas;
3. Proses pemilihan pihak ketiga yang mundur dari jadwal seharusnya akibat dokumen yang diajukan belum siap.

Adapun rasio anggaran untuk tahun 2017 dan 2018 relatif lebih rendah bahkan ada yang mencapai 10%. Faktor utama rendahnya penyerapan anggaran yang terjadi pada tahun 2018 adalah adanya efisiensi terhadap anggaran akibat adanya beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan secara penuh karena indikator program telah mencapai target. Selain itu terdapat 2 program yang tidak dilaksanakan pada tahun 2018 guna menunjang efisiensi terhadap APBD Kota Bekasi, dimana kegiatan yang dilaksanakan bersifat tugas pokok yang tidak perlu dianggarkan. Hal ini dapat dilihat pada Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor dimana Bidang Perdagangan melakukan FGD dengan pelaku usaha ekspor tanpa melalui dana yang dianggarkan pemerintah. Adapun pada Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, kegiatannya tidak dilaksanakan karena IKM binaan Disdagperin telah memiliki kemampuan teknologi industri yang memadai.

Tabel 2.14 Rencana dan Capaian Realisasi Anggaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian tahun 2014-2018

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	-	425	1109	-	-	-	407	482.9545	-	-	-	96%	44%	-	-	306,8	1047,309
2	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	1402	4185	3508	-	-	1227.11	4021.03	3254.7188	-	-	88%	96%	93%	-	-	1819	7559,066
3	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	1100	550	315	-	-	980.2	495	246.4503	-	-	89%	90%	78%	-	-	393	787,9406
4	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	2050	1700	1350	-	-	1875.33	1560.98	1280.513	-	-	91%	92%	95%	-	-	1020	943,3646
5	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	100	150	270	-	-	87.5	137.9	256.45	-	-	88%	92%	95%	-	-	104	96,37
6	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	900	-	373.5	-	110.838	795	-	331.755	-	65.096	88%	-	89%	-	59%	276,8676	238,3702
7	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	100	600	360	350	-	89.25	580	319.41935	269.4	-	89%	97%	89%	77%	-	282	251,6139
8	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	2600	3286.272	2353.5	2467	968.985	2395.275	3105.66	1937.96297	246	543.8698	92%	95%	82%	10%	56%	2335,151	40017,42
9	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	800	1205	135	1150	519.976	714.62	1197.145	129.825	478	283.45	89%	99%	96%	42%	55%	761,9952	560,608
10	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	900	450	247.5	450	-	823.454	421	237.614	155	-	91%	94%	96%	34%	-	409,5	327,4136
11	Program Penataan Prasarana dan Peningkatan Pelayanan Pasar	-	-	-	3995	2191.544	-	-	-	908.1	1644.5	-	-	-	23%	75%	1237,309	510,52

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas

Berdasarkan penjelasan hasil kinerja 5 tahun sebelumnya, ditambah dengan kondisi saat ini dimana perekonomian dan pola hidup masyarakat mengalami perubahan karena adanya pandemic Covid-19 sejak tahun 2019, tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

a. Tantangan

1. Memaksimalkan proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil karena anggaran yang dialokasikan untuk Disdagperin sangat terbatas;
2. Banyak pelaku usaha yang belum memiliki legalitas dan menjadi binaan Disdagperin;
3. Ketersediaan stok bahan pokok dan barang penting lainnya yang belum dapat dimonitoring secara *realtime* karena Kota Bekasi belum memiliki Pasar Induk;
4. Turunnya laju pertumbuhan ekonomi membuat banyak pelaku usaha binaan yang mengalami penurunan angka penjualan bahkan gulung tikar;
5. Rendahnya kemandirian ekonomi daerah.

b. Peluang

1. Tren investasi di Kota Bekasi selalu meningkat;
2. Pertumbuhan usaha di Kota Bekasi semakin meningkat;
3. Potensi pengembangan industri kreatif di Kota Bekasi yang cukup tinggi;
4. Tingginya potensi entrepreneurship masyarakat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi menempati peran strategis dalam pemenuhan visi dan misi Wali Kota Bekasi tahun 2018-2023. Sebagai Dinas yang membidangi ekonomi maka perlu strategi yang tepat agar tujuan-tujuan pembangunan dapat tercapai dan pada akhirnya membawa Kota Bekasi menjadi Kota Bekasi yang cerdas, kreatif, maju, sejahtera, dan ihsan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi tentu menghadapi berbagai permasalahan, ditambah dengan merebaknya pandemi Covid-19 sejak sekitar bulan Maret 2020. Berikut akan dijabarkan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing bidang pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi.

3.1.1. Bidang Perdagangan

Bidang perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Dinas pada bidang yang meliputi wajib daftar perusahaan, bina usaha perdagangan serta ekspor impor.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan Bidang Perdagangan antara lain:

1. Jalur koordinasi terhadap ketersediaan bahan pokok dan barang penting lainnya yang masih lemah;
2. Adanya perubahan sistem manajemen pelayanan perizinan *Online Single Submission* (OSS) sehingga teknis perizinan usaha perdagangan sudah tidak melibatkan Bidang Perdagangan, melainkan langsung melalui sistem terpusat milik Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dimana hal ini memangkas kewenangan Dinas yang secara tidak langsung mempengaruhi proses monitoring dan evaluasi terhadap pelaku usaha;

Khususnya dalam menghadapi pandemik Covid-19, Bidang Perdagangan memiliki beberapa permasalahan tambahan yaitu:

1. Memastikan seluruh pusat perbelanjaan yang berada dibawah kewenangan Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian mematuhi peraturan dalam beroperasi sesuai kebijakan yang berlaku seperti PSBB, PSBM dan PPKM;
2. Memastikan seluruh lapisan masyarakat mematuhi aturan standar protokol kesehatan sesuai kebijakan yang berlaku.

3.1.2. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum menjadi kewenangan Dinas pada bidang yang meliputi industri agro hasil hutan, industri logam, mesin dan elektronika, serta industri kimia, tekstil dan aneka.

Bidang perindustrian memiliki posisi penting karena berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian disebut bahwa peran pemerintah adalah melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan terhadap industri, untuk:

1. Mewujudkan perkembangan industri yang lebih baik, secara sehat dan berhasil guna;
2. Mengembangkan persaingan yang baik dan sehat serta mencegah persaingan yang tidak jujur;
3. Mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

Industri Kota Bekasi sebagai bagian dari industri nasional, harus diarahkan dan diselaraskan dengan tujuan dan visi pembangunan industri nasional. Sesuai dengan Permenperin Nomor 139/M-IND/PER/12/2011 tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Industri Unggulan Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi diarahkan sebagai lokasi pengembangan industri kreatif dan unggulan. Sedangkan dalam Master Plan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Bekasi diarahkan sebagai Kota dengan kegiatan ekonomi utama pada makanan-minuman serta peralatan transportasi.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Bidang Perindustrian dalam pengembangan industri di Kota Bekasi, yaitu:

1. Tingginya UMK di Kota Bekasi (Rp 3,91 juta pada tahun 2018) dan cenderung akan terus naik dari tahun ke tahun cukup membebani industri di Kota Bekasi karena akan meningkatkan ongkos pekerja yang tidak seimbang dengan biaya bahan baku produksi di Kota Bekasi;
2. Belum adanya PPNS maupun tenaga pengawas pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap industri di Kota Bekasi berkaitan dengan penerapan SNI wajib sebagai mana diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
3. Masih rendahnya pembinaan dan pengawasan yang dapat dilakukan oleh Bidang Perindustrian terutama terhadap industri besar. Hal ini disebabkan oleh Undang-undang 23 Tahun 2014 yang mengatur urusan pemerintahan daerah, dimana Kabupaten/Kota hanya berwenang untuk mengurus perizinan, pembinaan, dan monitoring serta evaluasi terhadap industri Kecil dan menengah saja.
4. Masih rendahnya daya saing produk Kota Bekasi, terutama dalam sektor industri kreatif. Kota Bekasi saat ini memiliki industri kreatif unggulan yaitu industri boneka dengan potensi pasar yang cukup luas. Namun untuk memaksimalkan potensi tersebut, serta dalam upaya peningkatan kualitas dan kemudahan akses usaha, perlu adanya sentra industri kreatif yang mana hingga saat ini masih belum dimiliki oleh Kota Bekasi;
5. Kurangnya lahan untuk dijadikan lahan industri baru, sehingga fokus pengembangan IKM di Kota Bekasi lebih bersifat intensifikasi dengan memaksimalkan potensi industri kreatif.

Khususnya dalam menghadapi pandemik Covid-19, Bidang Perindustrian memiliki beberapa permasalahan tambahan yaitu:

1. Memastikan seluruh pelaku industri yang berada dibawah kewenangan Bidang Perindustrian Dinas Perdagangan dan

- Perindustrian mematuhi peraturan dalam beroperasi sesuai kebijakan yang berlaku seperti PSBB, PSBM, dan PPKM;
2. Memastikan seluruh lapisan masyarakat mematuhi aturan standar protokol Kesehatan sesuai kebijakan yang berlaku.

3.1.3. Bidang Metrologi

Undang-undang Nomor 02 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal bahwa alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) harus diukur secara berkala untuk memastikan keakuratan pengukuran sesuai dengan standar yang berlaku. Gedung Metrologi Kota Bekasi yang beroperasi di bawah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi telah diresmikan penggunaannya pada bulan Maret 2015 oleh Wali Kota Bekasi, dan mulai berjalan efektif pada tahun 2016. Keberadaan gedung juga sebagai salah satu syarat untuk memberikan pelayanan tera dan tera ulang alat ukur, takar timbang, dan perlengkapannya (UTTP), selain kemampuan sumber daya manusia dan peralatan pendukungnya.

Bidang Metrologi juga melakukan kegiatan pembentukan pasar tertib ukur. Saat ini Kota Bekasi telah memiliki 6 pasar tertib ukur (Sinpasa, Pasar Rawalumbu, Pasar Pulo Galaxy, Fresh Market, Pasar Mutiaragading, Pasar Harapanjaya). Pasar tertib ukur merupakan program dari Pemerintah Pusat, dimana setiap tahun akan diadakan penilaian dan pemberian penghargaan bagi Kota/Kabupaten yang berhasil membentuk pasar tertib ukur. Pembentukan pasar tertib ukur diterapkan di pasar rakyat karena pasar merupakan penggerak roda perekonomian di masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap hasil pengukuran di pasar harus dapat dijamin oleh pemerintah agar aktifitas perekonomian di pasar dapat berjalan. Diharapkan kepercayaan ditunjukkan dengan kinerja yang dapat menjadikan Kota Bekasi mendapatkan julukan lain yakni “Kota Tertib Ukur” kedepannya.

Pada tahun 2016 Bidang Metrologi Kota Bekasi yang pada saat itu masih berbentuk UPTD Metrologi Legal sudah dapat beroperasi secara mandiri untuk melakukan tera dan tera ulang alat UTTP dengan didukung oleh peralatan uji dan lab serta 6 orang penera. Kedepannya, Bidang Metrologi akan menambah fasilitas berupa gedung baru untuk laboratorium uji, serta penambahan kelengkapan alat uji standar sehingga cakupan pelayanan dapat lebih luas baik secara kualitas dan kuantitas, serta jenis alat UTTP yang akan ditera/tera ulang

Adapun permasalahan yang dihadapi Bidang Metrologi di Kota Bekasi antara lain :

1. Sarana dan Prasarana pada Bidang Metrologi masih sangat standar dan belum dapat memaksimalkan potensi tera/tera ulang alat UTTP yang ada di Kota Bekasi. Hal ini dikarenakan Metrologi Kota Bekasi baru berdiri pada tahun 2015, dan mulai efektif beroperasi pada tahun 2016. Alat uji standar yang baru dimiliki antara lain batu bidur, mass comparator, anak timbangan, bejana ukur, stopwatch, dan jangka sorong. Adapun potensi yang dapat digali kedepannya antara lain meter kWh, meter air, meter parkir, dan lainnya. Untuk menggali potensi tersebut maka Metrologi Kota Bekasi perlu untuk melakukan penambahan laboratorium, peralatan lab, dan alat uji.
2. Jumlah tenaga penera yang ada belum memadai, dimana hanya terdapat 3 orang fungsional penera untuk melaksanakan kegiatan tera/tera ulang alat UTTP di Kota Bekasi;
3. Penyebarluasan informasi yang belum maksimal kepada pelaku usaha mengenai penting dan perlunya pelaksanaan kegiatan tera/tera ulang.

3.1.4. Bidang Pasar

Pasar yang bersih merupakan, dan sebagai salah satu upaya untuk tetap mempertahankan pasar rakyat sebagai wadah transaksi dan silaturahmi masyarakat. Namun, pelayanan sampah pasar saat ini belum bisa maksimal. Bidang pasar berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk pengangkutan sampah pasar menuju TPST Bantargebang. Selain itu Bidang Pasar berusaha memaksimalkan pengelolaan sampah mandiri dengan memanfaatkan mesin pengolah sampah kompos di tiap-tiap pasar rakyat, dimana hasil dari pengolahan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pupuk untuk petani.

Menjawab kebutuhan untuk memberikan pelayanan pasar rakyat yang berbasis bersih dan modern, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi akan berupaya untuk menerapkan beberapa strategi sehingga para pengunjung ke pasar rakyat merasa nyaman ketika berbelanja. Beberapa indikator yang harus dipenuhi agar pasar tersebut

berpredikat sebagai pasar yang berbasis bersih dan modern antara lain tersedianya MCK yang bersih dan layak, tersedianya sanitasi, tersedianya pengelolaan sampah mandiri, tersedianya pengolahan air limbah mandiri, tersedianya pos jaga dan pos pengaduan, tersedianya lahan parkir yang memadai, tersedianya taman pasar, dan tersedianya ruang penitipan anak.

Berdasarkan hal tersebut maka isu – isu strategis yang ditetapkan Bidang Pasar antara lain:

1. Lingkungan dan fisik bangunan pasar rakyat rata-rata tidak berbasis modern dan bersih;
2. Kecenderungan pedagang pasar yang masih belum memiliki kesadaran akan kebersihan lingkungan pasar, serta mengutamakan kenyamanan konsumen;
3. Proses monitoring dan evaluasi proses revitalisasi dan manajemen pengelolaan pasar secara masih belum optimal. Hal ini terjadi karena selain keterbatasan anggaran, juga karena masyarakat pasar (pedagang, pembeli, dan lainnya) yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya ketertiban, kebersihan, keamanan, dan kenyamanan pasar akibat dari kebiasaan yang tidak baik yang sudah mengakar;
4. Jumlah pasar dan toko modern serta mal yang semakin menjamur sehingga pasar rakyat tidak lagi menjadi pilihan utama masyarakat untuk berbelanja;

Khususnya dalam menghadapi pandemik Covid-19, Bidang Pasar memiliki beberapa permasalahan tambahan yaitu:

1. Memastikan seluruh masyarakat yang melakukan aktifitas di pasar yang berada dibawah kewenangan Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian mematuhi peraturan dalam beroperasi sesuai kebijakan yang berlaku seperti PSBB, PSBM, dan PPKM;
2. Memastikan seluruh lapisan masyarakat mematuhi aturan standar protokol kesehatan sesuai kebijakan yang berlaku.

Tabel 3.1 Pemetaan Masalah dalam Menjalankan Tupoksi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Perlunya meningkatkan PDRB sektor ekonomi kreatif	Kualitas dan kuantitas SDM yang masih belum mencukupi	Masih rendahnya pembinaan dan pengawasan yang dapat dilakukan oleh Bidang Perindustrian khususnya terhadap industri kreatif
		Masih kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia	Jenis industri kreatif yang masih sedikit; Variasi produk industri kreatif masih terbatas; Kualitas yang belum kuat bersaing dengan industri kreatif di daerah lain.
			Belum ada wadah industri kreatif; Sumber kreativitas untuk industri yang masih sedikit; Lembaga pendidikan pendukung industri kreatif masih rendah.
2	Masih rendahnya daya saing produk Kota Bekasi, terutama dalam sektor industri kreatif	Masih kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia	Industri kreatif masih menggunakan teknologi yang sederhana
			Market share industri kreatif masih sangat kecil
		Pasar rakyat yang kurang mampu bersaing dengan pasar modern	Kecenderungan pedagang pasar yang masih belum memiliki kesadaran akan kebersihan lingkungan pasar, serta mengutamakan kenyamanan konsumen
	Jumlah pasar dan toko modern serta mal yang semakin menjamur sehingga pasar rakyat tidak lagi menjadi pilihan utama masyarakat untuk berbelanja		
	Lingkungan dan fisik bangunan pasar rakyat rata-rata tidak berbasis modern dan bersih		

3	Laju inflasi yang perlu dikendalikan	Stok barang kebutuhan masyarakat yang masih belum stabil	Kebutuhan masyarakat yang seringkali meningkat drastis pada saat tertentu seperti hari raya
			Jumlah produksi yang tidak mencukupi kebutuhan masyarakat
			Belum tersedianya gudang untuk menyimpan stok

3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan uraian visi dan misi Wali Kota Bekasi periode 2018 – 2023 pada RPJMD Kota Bekasi, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menunjang misi ketiga Wali Kota Bekasi yaitu :

Visi Pembangunan Kota Bekasi tahun 2018-2023 yaitu **“Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan”** dimana di dalam Visi Pembangunan Kota Bekasi tahun 2018-2023 tersebut terdapat lima buah gambaran kondisi Kota Bekasi, yaitu Bekasi Cerdas, Bekasi Kreatif, Bekasi Maju, Bekasi Sejahtera, dan Bekasi Ihsan. Kelima kondisi Kota Bekasi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

“Bekasi Cerdas” menggambarkan Kota Bekasi senantiasa memaksimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam mendukung program-program kota menuju kota cerdas (smart city), kota layak huni secara efisien dan berkesinambungan serta berwawasan lingkungan.

“Bekasi Kreatif” menggambarkan Kota Bekasi yang memiliki semangat untuk membangun wilayah dan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kreatif dan inovatif, mengingat kehidupan dan kemajuan masa depan masyarakat Kota Bekasi tidak dapat bergantung hanya kepada sumber daya alam, melainkan dibutuhkan nilai, sikap, dan perilaku kreatif dari aparatur, masyarakat, dan pelaku usaha dalam beraktivitas, berkehidupan, dan berusaha.

“Bekasi Maju” menggambarkan pembangunan Kota Bekasi dan kehidupan warga yang dinamis, inovatif, dan kreatif yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana sebagai bentuk perwujudan kota yang maju.

“Bekasi Sejahtera” menggambarkan derajat kehidupan warga Kota Bekasi yang meningkat dengan terpenuhinya kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, terbukanya kesempatan kerja dan berusaha, serta lingkungan fisik, sosial dan religius sebagai bentuk perwujudan masyarakat yang sejahtera.

“Bekasi Ihsan” menggambarkan situasi terpelihara dan menguatnya nilai, sikap dan perilaku untuk berbuat baik, dalam lingkup individu, keluarga dan masyarakat Kota Bekasi. Kedisiplinan, ketertiban sosial, keteladanan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan tumbuh seiring dengan meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik untuk mewujudkan kehidupan yang beradab.

Selanjutnya Misi Pembangunan Kota Bekasi tahun 2018-2023 adalah:

1. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai;
3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensial jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing;
4. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif, dan inovatif;
5. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.

Misi pertama bermakna bahwa tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan Visi Pembangunan Kota Bekasi tahun 2018-2023 dilakukan melalui fungsi peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik melalui Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi, pengembangan layanan publik berbasis IT, serta dengan menempatkan aparatur sebagai pamong praja yang menjunjung tinggi integritas terhadap amanah, tugas dan tanggung jawab berdasarkan sepuluh prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu: partisipasi masyarakat; tegaknya supremasi hukum; transparansi; kesetaraan; daya tanggap kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*); berorientasi kepada visi; akuntabilitas; pengawasan; efektivitas dan efisiensi; profesionalisme. Pendekatan yang dilakukan untuk aktualisasi misi ini melalui penataan sistem, peningkatan kinerja dan penguatan integritas aparatur.

Misi kedua bermakna bahwa pembangunan prasarana diarahkan untuk terpenuhinya kelengkapan dasar fisik lingkungan kota untuk kepentingan prasarana dan sarana sosial, serta ramah bagi penyandang disabilitas. Pendekatan lain yang dilakukan untuk misi tersebut antara lain dengan pengembangan transportasi massal yang terintegrasi, pembangunan rusun untuk masyarakat berpenghasilan rendah, pengembangan kawasan berbasis lingkungan, dan sarana *City Tourism*.

Misi ketiga memiliki makna bahwa fokus pemerintah adalah untuk meningkatkan pelayanan pemerintah dan pembangunan perekonomian melalui peningkatan kapasitas dan perluasan sektor usaha dan pengembangan pelaku usaha, pembangunan basis-basis industry kreatif, peningkatan investasi melalui penciptaan iklim usaha yang kompetitif dan inovatif, sehingga dapat membuka lapangan kerja dan usaha baru, yang pada akhirnya akan membentuk daya saing Kota Bekasi menjadi lebih meningkat. Pendekatan lainnya adalah dengan pemberian fasilitasi peningkatan kompetensi serta sertifikasi bagi pencari kerja maupun pelaku usaha, aktivasi kelembagaan koperasi, serta pengelolaan pasokan sembako berbasis IT.

Misi keempat memiliki makna upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam berbagai segmen, dengan mengedepankan pendidikan formal, keahlian yang tersertifikasi, pengembangan kreativitas dan inovasi masyarakat. Pendekatan yang dilakukan untuk mencapai misi tersebut antara lain dengan pendidikan dasar 9 tahun gratis, peningkatan kapasitas lembaga kursus dan pelatihan, peningkatan layanan pendidikan berbasis IT, pemberian beasiswa berbasis keahlian dan prestasi, penguatan sistem tata kelola layanan Kartu Sehat, penyediaan fasilitas sarana dan prasarana olahraga bagi masyarakat, pengembangan sistem layanan sosial terpadu, serta pembangunan panti rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Sedangkan misi kelima bertujuan untuk peningkatan dan pengembangan kehidupan kota dengan konsep pengembangan urban tourism, pengembangan kawasan ramah bersepeda, pengembangan pedestrian yang ramah bagi pejalan kaki, penambahan dan pemeliharaan taman-taman kota bernuansa tema tertentu, penataan estetika papan reklame, penataan kawasan kumuh, pengelolaan TPU, serta pengelolaan *event car free day* yang berkontribusi terhadap promosi ekonomi kreatif dan pembangunan berkelanjutan.

Hubungan keterkaitan di dalam Visi dan Misi Pembangunan Kota Bekasi tahun 2018-2023 menjadi tulang punggung pembangunan Kota Bekasi selama lima tahun ke depan. Bertolak dari Visi dan Misi Pembangunan Kota Bekasi tersebut maka dapat dirumuskan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi tahun 2018-2023.

Adapun Dinas Perdagangan dan Perindustrian mendukung capaian misi ke-1 yaitu Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan misi ke-3 yaitu Meningkatkan Perekonomian Berbasis Potensial Jasa Kreatif dan Perdagangan yang Berdaya Saing. Misi ke-1 ini memiliki tujuan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel, dengan Sasaran Kota Bekasi sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah.

Sedangkan misi Ke-3 ini memiliki tujuan Memperkuat Struktur Perkonomian Kota dengan Fokus Pengembangan Ekonomi Kreatif, dengan Sasaran Kota Bekasi sebagai berikut:

1. Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Ekonomi Kreatif;
2. Menguatnya Daya Saing Sektor Perdagangan dan Jasa;
3. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat.

Adapun dalam penjabaran visi-misi Kota Bekasi, Disdagperin berperan dalam mendukung keempat sasaran tersebut. Keempat sasaran tersebut memiliki target sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.2 Sasaran Kota yang Didukung Disdagperin

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN					KONDISI AKHIR
				2019	2020	2021	2022	2023	
Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	63,49	66,28	70,05	73,25	75,00	77,00	77,00
Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Ekonomi Kreatif	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Ekonomi Kreatif	%	N/A	7,64	9,43	11,63	14,35	17,70	17,70
Menguatnya Daya Saing Sektor Perdagangan dan Jasa	Persentase Peningkatan Nilai Sektor Perdagangan dan Jasa	%	Rp20.480.000.000.000	8,84	8,84	8,84	8,84	8,84	8,84
Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Laju Inflasi	%	4,23	3,89	2,00	2,92	3,21	3,53	3,53

Dalam mencapai target yang diamanahkan dalam RPJMD tersebut, tentunya tidak lepas dari faktor penghambat dan faktor pendorong yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Berikut merupakan pemetaan faktor penghambat dan pendorong dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

Tabel 3.3 Faktor Penghambat dan Pendorong Tujuan Sesuai Misi Ke-1 dan Misi Ke-3 RPJMD

Misi Ke-1: Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tujuan	Sasaran	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> Masih rendahnya pemahaman prinsip-prinsip <i>good governance</i>; Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia; Masih rendahnya tingkat ketaatan pada peraturan perundang-undangan. 	<ol style="list-style-type: none"> Adanya kerja sama dan komunikasi yang baik antar stakeholder; Kemudahan teknologi informasi dan digitalisasi; Adanya pengendalian intern pemerintah; Pelaksanaan evaluasi internal secara periodik.

Misi Ke-3: Meningkatkan Perekonomian Berbasis Potensial Jasa Kreatif dan Perdagangan yang Berdaya Saing

Tujuan	Sasaran	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Memperkuat Struktur Perkonomian Kota dengan Fokus Pengembangan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Ekonomi Kreatif	<ol style="list-style-type: none"> Industri kreatif masih menggunakan teknologi yang sederhana; Market Share industri kreatif masih sangat kecil; Belum ada wadah industri kreatif Sumber kreativitas untuk industri yang masih sedikit; Lembaga pendidikan pendukung industri kreatif masih rendah; 	<ol style="list-style-type: none"> Tingginya tingkat konsumsi masyarakat kota Bekasi; Potensi pasar lokal yang tinggi; Arah Pembangunan Kota Bekasi Menuju Kota Kreatif.

Tujuan	Sasaran	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		6. Jenis industri kreatif yang masih sedikit; 7. Variasi produk industri kreatif masih terbatas; 8. Kualitas yang belum kuat bersaing dengan industri kreatif di daerah lain.	
	Memperkuat Daya Saing Sektor Perdagangan dan Jasa	1. Kewenangan Disdagperin yang semakin dibatasi; 2. Kondisi ekonomi makro yang relative semakin berat; 3. Masih diberlakukannya regulasi yang memungkinkan Izin SKA di luar domisili perusahaan; 4. Berlakukan pasar bebas karena kemampuan bersaing komoditas lokal.	1. Kemudahan proses perizinan usaha; 2. Potensi pasar yang besar di Kota Bekasi dengan jumlah penduduk sebesar 2,5 juta lebih; 3. Potensi perekonomian di Kota Bekasi untuk semakin berkembang.
	Meningkatkan Daya Beli Masyarakat	1. Tingginya biaya produksi dikarenakan minimnya pengetahuan pelaku Usaha Kota Bekasi yang menerapkan sistem produksi efisien dan efektif. 2. Perputaran uang yang relatif rendah khususnya karena dampak pandemi; 3. Daya saing produk Kota Bekasi yang masih relatif rendah di pasar ekspor	1. Jumlah pasokan lokal yang masih cukup untuk mengakomodir permintaan; 2. Potensi pasar lokal yang tinggi; 3. Nilai tukar rupiah yang cenderung stabil.

3.3. Telaahan Terhadap Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota terkait

Dalam melakukan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, perlu memperhatikan dan mempertimbangkan Rencana Strategis pada kementerian/lembaga maupun dinas terkait baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Adapun dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi ini memperhatikan dan mempertimbangkan Rencana Strategis pada Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.

3.3.1 Kementerian Perindustrian

Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Periode 2020-2024 memiliki tujuan “Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional”. Sedangkan sasaran strategis pembangunan industri pada Kementerian Perindustrian yaitu:

1. Meningkatkan Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas;
2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0;
3. Meningkatkan Kemampuan Industri Dalam Negeri;
4. Meningkatkan Penguasaan Pasar Industri;
5. Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM);
6. Meningkatkan Persebaran Industri;
7. Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif;
8. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan;
9. Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien;
10. Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian;
11. Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas;
12. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima;

13. Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan, serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel;

Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian yang mempunyai keselarasan dengan Sasaran Strategis Disdagperin terdapat pada nomor 1 s.d. 8, yang selaras dengan Sasaran Strategis Disdagperin yakni “Meningkatnya Nilai PDRB Industri Kreatif Kota Bekasi”.

3.3.2 Kementerian Perdagangan

Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Periode 2020-2024 memiliki 3 tujuan, yaitu:

1. Peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa;
2. Peningkatan konsumsi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi; dan
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Kementerian Perdagangan yang baik dan berkualitas.

Sedangkan sasaran strategis Kementerian Perdagangan yang menunjang tujuan tersebut adalah:

1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa;
2. Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok;
3. Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab;
4. Meningkatnya pasar produk dalam negeri;
5. Optimalnya peranan PBK, SRG dan PLK;
6. Meningkatnya kinerja perdagangan yang bersih, akuntabel dan professional; dan
7. Meningkatnya kapabilitas SDM Perdagangan.

Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian yang mempunyai keselarasan dengan Sasaran Strategis Disdagperin terdapat pada nomor 1 s.d. 5, yang selaras dengan 2 (dua) Sasaran Strategis pada Disdagperin yakni “Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan Kota Bekasi” dan “Tersedianya Kelompok Bahan Pokok”.

3.3.3 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023 memiliki 2 tujuan, yaitu:

1. Meningkatnya daya saing Industri Jawa Barat;
2. Meningkatnya peran perdagangan dalam perekonomian Jawa Barat.

Sedangkan sasaran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat yang menunjang tujuan tersebut adalah:

1. Meningkatnya pertumbuhan industri manufaktur Jawa Barat;
2. Meningkatnya ekspor non migas Jawa Barat;
3. Meningkatnya perdagangan dalam negeri.

Sasaran Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat yang mempunyai keselarasan dengan Sasaran Strategis Disdagperin selaras dengan 3 (tiga) Sasaran Strategis pada Disdagperin yakni “Meningkatnya Nilai PDRB Industri Kreatif Kota Bekasi”, “Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan Kota Bekasi” dan “Tersedianya Kelompok Bahan Pokok”.

3.4. Telaahan RT/RW

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi memperhatikan dan mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi. Kota Bekasi memang tidak memiliki kawasan industri, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah Revisi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011 – 2031, daerah Jatisampurna diarahkan untuk menjadi sentra IKM Kota Bekasi. Sementara itu, untuk sentra IKM Kreatif lebih diarahkan ke Bekasi bagian utara (Bekasi Utara dan Medan Satria).

3.5. Isu Strategis

Berdasarkan pembahasan-pembahasan tersebut, dapat disimpulkan isu strategis yang akan dihadapi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Isu-isu strategis tersebut berpengaruh terhadap perkembangan sektor usaha serta peningkatan transaksi perdagangan di Kota Bekasi. Beberapa isu strategis tersebut antara lain :

1. Sentra industri di Kota Bekasi;
Keterbatasan lahan di Kota Bekasi, serta pada RTRW Kota Bekasi 2011 – 2031 belum mendukung terbentuknya sentra IKM di Kota Bekasi. Namun berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah Revisi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi, daerah Jatisampurna diarahkan untuk menjadi sentra IKM Kota Bekasi. Sementara itu, untuk sentra IKM Kreatif lebih diarahkan ke Bekasi bagian utara (Bekasi Utara dan Medan Satria).
2. Era industri 4.0;
Perkembangan teknologi informasi yang masif mendorong arah industri ke era 4.0 dimana tren otomasi dan pertukaran data dalam teknologi di sektor industri dengan sistem *Cyber Physical* akan menciptakan salinan dunia fisik secara virtual. Ketidaksiapan dalam menghadapi era industri 4.0 akan mengancam eksistensi industri di Kota Bekasi.
3. Kolaborasi pelaku usaha melalui pola kemitraan;
Pola kemitraan dapat saling menguntungkan antara pelaku usaha kecil dengan pelaku usaha menengah/besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan. Jenis pola kemitraan yang dapat diterapkan antara lain pola inti plasma maupun pola sub kontrak. Peran pemerintah adalah menjembatani antara pelaku usaha kecil dengan pelaku usaha menengah/besar sehingga terjalin kerjasama yang baik dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak.
4. Potensi pasar luar negeri produk non migas;
Mempertimbangkan perkiraan kondisi perekonomian global dan domestik, serta mempertimbangkan tren pertumbuhan usaha di Kota Bekasi yang semakin meningkat, maka peluang pasar luar negeri masih cukup terbuka.

BAB IV

TUJUAN, DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan isu strategis yang telah dijabarkan pada Bab III, tujuan pembangunan yang ingin dicapai dinas pada periode 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Akuntabilitas Pelayanan pada Disdagperin;

Indikator dari Tujuan Disdagperin ini adalah Nilai AKIP Disdagperin yang dipergunakan sebagai alat ukur untuk melihat ketercapaian Sasaran Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi yaitu Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Disdagperin. Penetapan sasaran strategis ini untuk menunjang pencapaian misi ke-1 RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 yaitu Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

2. Meningkatkan Sektor Perekonomian yang Berbasis Industri Kreatif;

Ekonomi kreatif merupakan fokus utama Wali Kota Bekasi dalam meningkatkan perekonomian Kota Bekasi. Kota Bekasi memiliki potensi yang cukup besar pada sektor industri kreatif, dimana untuk saat ini terdapat industri boneka dan bordir yang cukup berkembang pesat. Beberapa potensi lainnya yang perlu digali dan dikembangkan antara lain industri fashion, teknologi dan informasi, alat peraga, dan lainnya.

3. Memperkuat Daya Saing Sektor Perdagangan;

Inflasi terhadap kebutuhan barang pokok kerap terjadi menjelang hari-hari besar, oleh karena itu fokus utama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi adalah menjaga kestabilan harga barang pokok melalui bentuk koordinasi dan operasi. Sementara itu dalam hal ekspor daerah, Kota Bekasi perlu melakukan promosi terhadap produk-produk unggulan melalui event di tingkat lokal maupun nasional dan internasional agar tercipta jejaring pasar ekspor terhadap produk tersebut. Selain itu bergesernya tren belanja masyarakat Kota Bekasi seiring dengan pertumbuhan mal dan pasar/toko modern di Kota Bekasi sehingga

masyarakat cenderung berbelanja di mal dan pasar/toko modern dibandingkan di pasar rakyat dapat menurunkan aktivitas perekonomian secara signifikan. Bagaimanapun juga, pasar rakyat merupakan penggerak roda perekonomian daerah dengan berbasis ekonomi kerakyatan sehingga perlu adanya langkah kongkrit dari pemerintah agar tren berbelanja di pasar rakyat dapat meningkat kembali. Adapun salah satu bentuk perlindungan terhadap konsumen yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi yaitu melalui kegiatan peneraan terhadap alat UTP. Peneraan tersebut dilakukan agar ketepatan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya dapat terkalibrasi dengan baik sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

4. Menjamin Ketersediaan Bahan Kebutuhan Masyarakat

Untuk menjaga stabilitas harga serta menjaga ketersediaan bahan kebutuhan masyarakat dan keterjangkauan harga bahan pangan tersebut, Pemerintah menetapkan kebijakan terkait dan menjadi salah satu prioritas di awal tahun 2021. Ketersediaan bahan kebutuhan masyarakat tidak terlepas dari laju inflasi. Laju inflasi merupakan hal yang tidak dapat dihindari, seiring meningkatnya pertumbuhan perekonomian Kota Bekasi. Inflasi di Kota Bekasi sampai dengan Maret 2020 terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran. Dari sebelas kelompok pengeluaran, tujuh kelompok pengeluaran mengalami inflasi, satu kelompok mengalami deflasi, dan tiga kelompok pengeluaran tidak mengalami perubahan indeks. Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya inflasi sebesar 1,65 persen; kelompok kesehatan mengalami inflasi sebesar 1,28 persen; kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi 0,73 persen; kelompok pakaian dan alas kaki mengalami inflasi sebesar 0,45 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga inflasi sebesar 0,32 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman inflasi sebesar 0,26 persen; dan kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar inflasi sebesar 0,25 persen. Sementara yang mengalami deflasi kelompok rekreasi,

olahraga dan budaya sebesar 0,01 persen. Kelompok pengeluaran transportasi; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan; dan kelompok pendidikan tidak mengalami perubahan indeks. Oleh karena itu, Wali Kota Bekasi melalui Disdagperin memfokuskan giat pengendalian laju inflasi melalui stabilisasi harga khususnya pengeluaran bahan makanan.

Sedangkan sasaran pengembangan jangka menengah adalah indikator dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Adapun keterkaitan antara tujuan dan sasaran pengembangan jangka menengah dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Disdagperin

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Pengukuran	Target Kinerja				
						2019	2020	2021	2022	2023
1	Mewujudkan akuntabilitas pelayanan pada Disdagperin	Nilai AKIP Disdagperin	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Disdagperin	Nilai AKIP Disdagperin	Perencanaan Kinerja (30%) + Pengukuran Kinerja (30%) + Pelaporan Kinerja (15%) + Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%)	-	73,43 (BB)	74 (BB)	75 (A)	76 (A)
2	Meningkatkan sektor perekonomian yang berbasis industri kreatif	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Kreatif	Meningkatnya nilai PDRB industri kreatif Kota Bekasi	Persentase peningkatan fasilitasi terhadap Industri Kecil dan Menengah	((PDRB Sektor Industri Kreatif atas dasar harga berlaku tahun n - PDRB Sektor Industri Kreatif atas dasar harga berlaku tahun n-1) / PDRB Sektor Industri Kreatif atas dasar harga berlaku tahun n-1) x 100%	6%	7%	8%	9%	10%

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Pengukuran	Target Kinerja				
						2019	2020	2021	2022	2023
3	Memperkuat daya saing sektor perdagangan	Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan	Meningkatnya daya saing sektor perdagangan Kota Bekasi	Persentase pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	$((\text{PDRB Sektor Perdagangan atas dasar harga berlaku tahun } n - \text{PDRB Sektor Perdagangan atas dasar harga berlaku tahun } n-1) / \text{PDRB Sektor Perdagangan atas dasar harga berlaku tahun } n-1) \times 100\%$	1.5 %	4.5 %	4 %	4 %	4 %
4	Menjamin ketersediaan bahan kebutuhan masyarakat	Persentase ketersediaan bahan kebutuhan masyarakat	Tersedianya kelompok bahan pokok	Persentase ketersediaan kelompok bahan pokok	$(\text{Ketersediaan kelompok bahan pokok} / \text{Kebutuhan kelompok bahan pokok}) \times 100\%$	Indikator belum ditetapkan	Indikator belum ditetapkan	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Strategi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi untuk periode lima tahun yang akan datang (2018-2023) adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan keterampilan sumber daya manusia pada IKM;

Banyak IKM yang tumbuh setiap tahunnya berdasarkan data rekapitulasi IUI di Kota Bekasi, namun tidak sedikit yang tidak bertahan lama dalam menghadapi arus persaingan usaha. Oleh karena itu peran pemerintah di dalam membina dan mengembangkan sumber daya manusia pada IKM perlu untuk dilaksanakan.

2. Pengembangan ekonomi kreatif yang mendukung penciptaan nilai tambah terhadap produk;

Keterbatasan lahan di Kota Bekasi mendorong Pemerintah Kota Bekasi untuk fokus melakukan intensifikasi terhadap industri yang ada. Potensi terbesar yang dapat dimaksimalkan adalah sektor industri kreatif. Industri kreatif mengandalkan inovasi, kreativitas, pengetahuan, dan teknologi informasi sebagai sumber daya utama. Industri kreatif berimplikasi pada banyak indikator pembangunan seperti penyerapan tenaga kerja, PDRB per kapita, laju pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan nilai ekspor. Hal ini juga sejalan dengan arah perkembangan Kota Bekasi menuju *smart city*. Saat ini di Kota Bekasi tren industri kreatif berkembang cukup pesat seperti sektor desain grafis, fashion, kerajinan, teknologi informasi, dan kuliner, namun sebagian masih terkendala akses pembiayaan dan pemasaran. Oleh karena itu Dinas Perdagangan dan Perindustrian akan memfasilitasi industri kreatif Kota Bekasi melalui berbagai kegiatan dan event.

3. Pelaksanaan perlindungan konsumen melalui kemetrolagian;
Sesuai dengan amanat Undang-undang tentang perlindungan konsumen, serta Undang-undang tentang Metrologi Legal, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dimana perlindungan konsumen di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam bentuk kemetrolagian, maka Pemerintah Kota Bekasi akan fokus pada penambahan alat uji dan kelengkapan sarana laboratorium, serta penambahan tenaga fungsional penera dan pengamat tera.
4. Pengawasan terhadap stok dan harga bahan pokok;
Salah satu penyebab inflasi adalah adanya ketimpangan antara *demand* dan *supply*. Oleh karena itu Dinas Perdagangan dan Perindustrian melakukan monitoring terhadap stok dan harga bahan pokok yang tersedia di pasar, terutama menjelang hari-hari besar sehingga tercipta kestabilan harga.
5. Pelaksanaan event promosi dan perdagangan Kota Bekasi;
Peningkatan transaksi perdagangan di Kota Bekasi dapat didorong melalui pelaksanaan event promosi dan perdagangan di Kota Bekasi, yang mana secara tidak langsung mendukung peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi serta PDRB Kota Bekasi.
6. Penataan dan pengelolaan pasar rakyat;
Persaingan antara pasar rakyat dengan mal dan pasar/toko modern menyebabkan tren belanja masyarakat beralih, dimana masyarakat cenderung berbelanja di mal atau pasar/toko modern dibandingkan di pasar rakyat. Faktor kenyamanan dan keamanan menjadi isu utama yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Bekasi. Tidak hanya dari sarana dan prasarana, namun juga perlu memperhatikan faktor pengelolaan pasar mulai dari petugas kebersihan, keamanan, pemungut retribusi, hingga pedagang yang harus bersinergi untuk menjadikan pasar rakyat lebih baik.
7. Pemulihan Covid-19;
Semenjak terjadinya pandemi Covid-19 pada bulan Maret 2020, kondisi perekonomian seluruh dunia mengalami keterpurukan, tidak terkecuali Indonesia, dengan Kota Bekasi khususnya. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi selaku salah satu Dinas yang terlibat langsung dengan para pelaku usaha Kota Bekasi berfokus pada pemulihan ekonomi melalui penguatan UMKM dan

Koperasi. Hal ini juga selaras dengan tema pembangunan tahun 2022 yaitu “Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Perekonomian Melalui Pembangunan Industri Kreatif”.

Untuk mewujudkan strategi ini telah ditetapkan proses yang harus dilakukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi yang dikelompokkan ke dalam: (1) perumusan kebijakan; (2) pelayanan, pembinaan, dan fasilitasi; serta (3) pengawasan, pengendalian, dan evaluasi yang secara langsung menunjang pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, disamping dukungan kapasitas kelembagaan guna mendukung semua proses yang akan dilaksanakan.

Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan pengembangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi menghubungkan antara strategi pengembangan yang dipilih dengan pencapaian sasaran yang telah dirumuskan. Arah kebijakan selama sisa periode ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Pembinaan terhadap pelaku usaha IKM;
2. Penciptaan lapangan kerja melalui pola inti-plasma maupun sub-kontrak pada IKM;
3. Operasi pasar dan penyajian informasi harga bahan pokok;
4. Mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan usaha masyarakat untuk meningkatkan indeks daya beli dan laju pertumbuhan ekonomi;
5. Meningkatkan fasilitas dan pelayanan pelaksanaan tera/tera ulang;
6. Menggalakkan ekonomi berbasis kerakyatan melalui pasar rakyat;
7. Pembangunan industri kreatif melalui pelatihan pelaku usaha dan promosi.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Visi Kota Bekasi : Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan				
Misi Ke-1 Kota Bekasi : Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Tujuan 1: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntable	Sasaran 1.1: Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan Pemerintah	1. Peningkatan kinerja penyelenggaraan tata kelola dan pelayanan pemerin-tahan daerah yang inovatif, melalui pengembangan Sumberdaya Aparatur dan pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien melalui penyederhaan birokrasi dan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai proses bisnis dan pengembangan SDM Aparatur berbasis kompetensi	
			Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan pengembangan SOP dan optimalisasi pemanfaatan IT	
Misi ke-3 Kota Bekasi : Meningkatkan Perekonomian Berbasis Potensial Jasa Kreatif dan Perdagangan yang Berdaya Saing				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Tujuan 3: Memperkuat struktur perkonomian kota dengan fokus pengembangan ekonomi kreatif	Sasaran 3.1: Meningkatnya iklim usaha dan investasi	Penyederhanaan perizinan dan non erizinan serta promosi penanaman modal	Menciptakan Iklim Usaha Yang Berdaya Saing	
	Sasaran 3.2: Menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka	Meningkatkan peluang usaha	Meningkatkan kompetensi dan keterampilan angkatan kerja	
			Mendorong penciptaan wirausaha baru	
	Sasaran 3.3: Meningkatnya nilai PDRB sektor ekonomi kreatif	1. Peningkatan keunggulan, daya tarik dan promosi wisata	Mengembangkan potensi dan daya tarik wisata melalui pengembangan <i>creative society</i> dan daya dukung infrastruktur perdagangandan <i>urban tourism</i>	
			2. Peningkatan daya saing industri kreatif, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)	Menyediakan ruang serta prasarana dan sarana pendukung pengembangan ekonomi kreatif
			Mendorong peningkatan koperasi dan UMKM yang mandiri dan berdaya saing	
		Mengembangkan inkubator bisnis untuk mendorong lahirnya wirausaha baru berbasis start-up		

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Sasaran 3.4: Menguatnya daya saing sektor perdagangan dan jasa	Peningkatan Persentase Nilai Sektor Perdagangan dan Jasa untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi	Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdagangan dan Jasa
	Sasaran 3.5: Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	1. Menjaga stabilitas Harga Komoditas	Penguatan Stock Ketersediaan Cadangan Pangan
			Pengendalian laju inflasi
		2. Harmonisasi Tingkat Upah	Harmonisasi UMK
Penyediaan stimulan untuk mendorong peningkatan pendapatan			

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, dengan mempertimbangkan arah kebijakan dan strategi Kota Bekasi yang tertuang dalam RPJMD Kota Bekasi tahun 2018-2023 serta arah kebijakan dan strategi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi setelah mengalami sedikit perubahan diakibatkan adanya pandemic Covid-19, maka dilakukan program-program baik terkait urusan pemerintahan, maupun penunjang urusan.

Program-program yang terkait urusan pemerintahan terdiri dari 5 program yaitu:

Urusan Perdagangan

1. Program Pengendalian Ketersediaan dan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
2. Program Promosi dan Kampanye Pencitraan Produk Ekspor;
3. Program Metrologi Legal;
4. Program Sarana Distribusi Perdagangan.

Urusan Perindustrian

5. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bekasi.

Terdapat 5 indikator kinerja yang telah ditetapkan, indikator ini telah menggambarkan *outcome* yang ingin dicapai dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi. Lima indikator kinerja tersebut yaitu:

1. Jumlah Industri kreatif yang memiliki legalitas;
2. Laju inflasi kelompok pengeluaran bahan makanan;
3. Jumlah Alat UTTP yang Ditera/Tera Ulang;
4. Jumlah pasar rakyat yang berbasis modern;
5. Nilai Ekspor.

Adapun program-program Disdagperin berdasarkan Permendagri 90/2019 terdiri dari 5 program yaitu:

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
2. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
3. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen;
4. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
5. Program Pengembangan Ekspor.

Secara lebih lengkap indikator kinerja beserta target disampaikan dalam tabel berikut:

Tabel 6.1 Tujuan, Sasaran, Program dan Indikator Kinerja – Sebelum Perubahan RPJMD

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-										Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra	
					2019		2020		2021		2022		2023			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatkan sektor perekonomian yang berbasis industri kreatif	Meningkatnya nilai PDRB industri kreatif Kota Bekasi	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Persentase pertumbuhan Industri kreatif yang memiliki legalitas	789 Unit	3%		3%		-	-	-	-	-	-	-	
		Pengadaan lemari display produk IKM Kota Bekasi	Jumlah lemari display produk yang diadakan		5 unit	350.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pengawasan produk SNI wajib di perusahaan	Jumlah IKM SNI Wajib yang terawasi		30 IKM	250.000.000	30 IKM	250.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pelatihan produk logam	Jumlah Pelatihan terhadap IKM		30 IKM	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pengadaan maskot boneka Kota Bekasi	Jumlah maskot boneka Kota Bekasi untuk OPD		25 pasang	350.000.000	25 pasang	350.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		Penataan dan pengadaan sarana penunjang Gedung Bekasi City Techno Park	Persentase ketersediaan sarana penunjang gedung Bekasi City Techno Park		-	-	100%	750.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		Festival Boneka	Jumlah Event Festival Boneka yang terlaksana		-	-	1 Event	250.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		Lomba Makanan Etnik	Jumlah event lomba makanan etnik yang terselenggara		-	-	1 Event	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pelatihan dan Penerapan Hazard Analysys Critical Control Point)	Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan		-	-	50 IKM	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pelatihan design kemasan produk	Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan		-	-	50 IKM	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		Peningkatan akses pemasaran produk berbasis IT	Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan		-	-	50 IKM	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		Achievement Motivation Training	Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan		-	-	50 IKM	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sosialisasi penerapan manajemen mutu	Jumlah IKM yang mengikuti sosialisasi		-	-	50 IKM	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pengolahan data industri Kota Bekasi melalui Sistem Informasi Industri	Jumlah pelaksanaan sensus industri; sistem informasi industri		-	-	1 kali Sensus Industri	750.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sosialisasi kepatuhan penyampaian data ke Sistem Informasi Industri	Jumlah IKM yang mengikuti sosialisasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jejaring komunitas IKM Kreatif berdasarkan komoditas usaha di Kota Bekasi	Jumlah IKM yang mengikuti jejaring komunitas		-	-	150 IKM	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-		

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-										Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra	
					2019		2020		2021		2022		2023			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Pembinaan dan Pelatihan Kerjasama Kemitraan IKM melalui pola inti plasma	Jumlah IKM yang mengikuti pembinaan dan pelatihan kerjasama kemitraan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Memperkuat daya saing sektor perdagangan	Persentase pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Program Pengendalian Ketersediaan dan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Laju Inflasi Kelompok Pengeluaran Bahan Makanan	< 1.5 %	< 1.5 %		< 1.5 %		-	-	-	-	-	-	-	
		Penyelenggaraan pasar murah	Event pasar murah yang terselenggara		1 kali	100.000.000	1 kali	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pengawasan peredaran minuman keras	Jumlah sidak dan penertiban peredaran miras		3 kali sidak; 1 kali pemusnahan	350.000.000	3 kali sidak; 1 kali pemusnahan	350.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		Monitoring stok dan harga bahan pokok melalui pemanfaatan aplikasi digital terintegrasi display running text	Jumlah pemantauan terhadap barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya		-	-	12 kali	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		Program Promosi dan Kampanye Pencitraan Produk Ekspor	Nilai Ekspor Kota Bekasi	USD 263.574.932	266.210.681		268.872.788		-	-	-	-	-	-	-	-
		Promosi perdagangan produk ekspor	Jumlah event promosi di dalam dan luar negeri yang diikuti		3 event	800.000.000	3 event	800.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		Focus Group Discussion (FGD) pelaku usaha ekspor	Jumlah Pelaku usaha ekspor yang mengikuti FGD		-	-	50 eksportir	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		Program Metrologi Legal	Persentase peningkatan alat UTPP yang ditera/tera ulang	13.000 Unit	3%		3%		-	-	-	-	-	-	-	-
		Pengawasan terhadap pelanggaran di bidang kemetrolgian	Jumlah Laporan pengawasan dan penindakan temuan di bidang kemetrolgian		12 laporan	0	12 laporan	0	-	-	-	-	-	-	-	-
		Penyelenggaraan metrologi legal	Jumlah alat UTPP yang ditera/tera ulang		13.390 unit	150.000.000	13.792 unit	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pembentukan pasar tertib ukur	Jumlah pasar yang mendapatkan predikat pasar tertib ukur		2 pasar	150.000.000	2 pasar	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pengadaan alat instalasi uji meter air	Jumlah instalasi alat uji meter air yang terpasang		1 paket	750.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-										Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra
					2019		2020		2021		2022		2023		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Verifikasi alat uji laboratorium	Persentase alat uji lab yang terstandarisasi		-	-	100%	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-
		Penyediaan lahan dan bangunan kantor instalasi uji metrologi	Luas tanah dan jumlah bangunan kantor instalasi uji metrologi yang tersedia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Penyediaan fasilitas laboratorium	Jumlah fasilitas laboratorium metrologi yang tersedia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pembangunan sistem informasi layanan tera/tera ulang	Jumlah sistem yang terbangun		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Program Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar rakyat bersih yang berbasis modern	5 Unit	7 Unit		9 Unit		-	-	-	-	-	-	-
		Pelayanan kebersihan pasar	Jumlah petugas kebersihan pasar yang tersedia		135 orang	3.000.000.000	135 orang	3.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-
		Pengelolaan sampah pasar	Jumlah pasar yang mendapatkan pengelolaan sampah pasar		9 pasar	700.000.000	7 pasar	600.000.000	-	-	-	-	-	-	-
		Pengadaan sarana prasarana ketertiban dan kebersihan pasar	Jumlah pasar yang mendapatkan sarana dan prasarana ketertiban dan kebersihan pasar		9 pasar	700.000.000	7 pasar	600.000.000	-	-	-	-	-	-	-
		Pendataan dan penataan pasar swasta	Jumlah pasar swasta yang terdata dan terbina		40 pasar	100.000.000	40 pasar	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-

Indikator kinerja beserta target, bersama dengan program Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU) terkait dengan adanya perubahan RPJMD Kota Bekasi, dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 6.2 Tujuan, Sasaran, Program dan Indikator Kinerja – Setelah Perubahan RPJMD

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-										Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra
					2019		2020		2021		2022		2023		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Mewujudkan Akuntabilitas Pelayanan pada Disdagperin			Nilai AKIP Disdagperin	-	-	4.015.825.000	-	4.197.931.000	-	26.501.969.000	-	25.837.814.605	-	25.837.814.605	-
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Disdagperin		Nilai AKIP Disdagperin	-	-	4.015.825.000	-	4.197.931.000	-	26.321.969.000	-	25.837.814.605	-	25.837.814.605	-
		3.30.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	4.015.825.000	-	4.197.931.000	-	26.501.969.000	-	25.837.814.605	-	25.837.814.605	-
		3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	3 Dokumen	15.000.000	3 Dokumen	15.000.000	3 Dokumen	15.000.000	3 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen
		3.30.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	3 Dokumen	15.000.000	3 Dokumen	15.000.000	3 Dokumen	15.000.000	3 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen
		3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	22.700.713.000	-	21.852.654.000	-	21.852.654.000	-
		3.30.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	-	-	1.968 orang/bulan	22.685.713.000	1.968 orang/bulan	21.842.654.000	1.968 orang/bulan	21.842.654.000	1.968 orang/bulan
		3.30.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	-	-	3 Dokumen	15.000.000	3 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen

Tujuan	Sasaran	Program/	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-										Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra	
		Kegiatan			2019		2020		2021		2022		2023			
		Sub Kegiatan			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	520.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	
		3.30.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Olahraga	-	-	-	-	708 set	500.000.000	708 set	-	708 set	-	708 set	
		3.30.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-	4 orang	20.000.000	4 orang	20.000.000	4 orang	20.000.000	4 orang	
		3.30.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum	-	-	510.600.000	-	243.368.500	-	650.000.000	-	1.014.100.000	-	1.014.100.000	
		3.30.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik yang Disediakan	-	-	130.000.000	-	114.137.000	ATK 3312 unit, Mamin 2012 pak	170.000.000	4.324 unit	170.000.000	4.324 unit	170.000.000	4.324 unit
		3.30.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak	-	-	125.000.000	-	114.271.500	1.283 unit	125.000.000	1.283 unit	484.100.000	1.283 unit	484.100.000	1.283 unit
		3.30.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang Dibuat	-	-	5.600.000	-	14.960.000	25 eksemplar	45.000.000	25 eksemplar	50.000.000	25 eksemplar	50.000.000	25 eksemplar
		3.30.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	250.000.000	-	-	120 kali	280.000.000	120 kali	280.000.000	120 kali	280.000.000	120 kali
		3.30.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip yang Ditata	-	-	-	-	-	-	30.000.000	-	30.000.000	-	30.000.000	-

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-										Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra	
					2019		2020		2021		2022		2023			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia	-	-	-	-	-	150.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	-	
		3.30.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia	-	-	-	-	-	150.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	-	
		3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran, dan Tenaga Kebersihan	-	-	3.280.225.000	-	3.810.109.515	-	2.271.256.000	-	2.446.060.605	-	2.446.060.605	552 orang
		3.30.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik Yang Dibayarkan	-	-	100.000.000	-	69.959.515	12 rekening/bulan	100.000.000	12 rekening/bulan	100.000.000	12 rekening/bulan	100.000.000	12 rekening/bulan
		3.30.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran, dan Tenaga Kebersihan	-	-	3.180.225.000	-	3.740.150.000	552 orang	2.171.256.000	552 orang	2.346.060.605	552 orang	2.346.060.605	552 orang
		3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	210.000.000	-	129.452.985	-	195.000.000	-	395.000.000	-	395.000.000	-
		3.30.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Terpelihara	-	-	200.000.000	-	92.852.985	23 unit	175.000.000	23 unit	175.000.000	23 unit	175.000.000	23 unit
		3.30.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Terpelihara	-	-	5.000.000	-	18.300.000	26 unit	20.000.000	26 unit	20.000.000	26 unit	20.000.000	26 unit
		3.30.01.2.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara/Terrehabilitasi	-	-	5.000.000	-	18.300.000	-	-	4 unit	200.000.000	4 unit	200.000.000	4 unit

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-										Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra	
					2019		2020		2021		2022		2023			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Memperkuat Daya Saing Sektor Perdagangan			Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	-	-	1.550.000.000	-	1.880.000.000	-	1.850.000.000	-	1.940.000.000	-	2.050.000.000	-	
	Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan Kota Bekasi		Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	-	-	1.550.000.000	-	1.880.000.000	-	1.850.000.000	-	1.940.000.000	-	2.050.000.000	-	
		3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar Rakyat bersih yang Berbasis Modern	-	-	620.000.000	-	750.000.000	-	610.000.000	-	640.000.000	-	670.000.000	10 unit
		3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Kebersihan Pasar yang Tersedia	5 pasar	7 pasar	435.000.000	9 pasar	500.000.000	-	430.000.000	-	444.354.500	-	460.000.000	-
		3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jenis Alat Kebersihan yang Disediakan	-	-	-	-	-	6 jenis	210.000.000	6 jenis	220.000.000	6 jenis	230.000.000	6 jenis
		3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana Distribusi Perdagangan yang Dikelola	5 pasar	7 pasar	435.000.000	9 pasar	500.000.000	8 pasar	220.000.000	9 pasar	224.354.500	10 pasar	230.000.000	10 pasar
		3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pengelola Pasar yang Diberdayakan	-	-	185.000.000	-	250.000.000	290 orang	180.000.000	290 orang	195.645.500	290 orang	210.000.000	290 orang
		3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pengelola Pasar yang Diberdayakan	-	-	-	-	-	290 orang	180.000.000	290 orang	195.645.500	290 orang	210.000.000	290 orang
		3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor Kota Bekasi	USD 263.574.932	USD 266.210. 681	310.000.000	USD 268.872. 788	380.000.000	USD 450.000.0 00	380.000.000	USD 475.000. 000	410.000.000	USD 500.000. 000	450.000.000	USD 500.000.000
		3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 Kota	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Peningkatan Ekspor	USD 263.574.932	USD 266.210. 681	310.000.000	USD 268.872. 788	380.000.000	USD 450.000. 000	380.000.000	USD 475.000. 000	410.000.000	USD 500.000. 000	450.000.000	USD 500.000.000

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-										Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra	
					2019		2020		2021		2022		2023			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		3.30.05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pameran yang Diikuti	-	-	-	-	-	1 event	150.000.000	1 event	160.000.000	1 event	170.000.000	1 event
		3.30.05.2.01.03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pameran yang Diselenggarakan	-	-	-	-	-	1 event	130.000.000	1 event	140.000.000	1 event	150.000.000	1 event
		3.30.05.2.01.06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	-	-	-	-	-	50 pelaku usaha	100.000.000	50 pelaku usaha	110.000.000	50 pelaku usaha	130.000.000	50 pelaku usaha
		3.30.06	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Pertumbuhan Alat UTTP yang Ditera/Tera Ulang	13.000 unit	18.9	620.000.000	13.792 unit	750.000.000	4%	860.000.000	5%	890.000.000	6%	930.000.000	23.150 unit (14%)
		3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Alat UTTP yang Ditera/Tera Ulang	13.000 unit	18.9	620.000.000	13.792 unit	750.000.000	4%	860.000.000	5%	890.000.000	6%	930.000.000	23.150 unit (14%)
		3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Persentase Pertumbuhan Alat UTTP yang Ditera/Tera Ulang	-	-	-	-	-	4%	260.000.000	5%	290.000.000	6%	330.000.000	23.150 unit (14%)
		3.30.06.2.01.02	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pengawasan/ Penyuluhan yang Diselenggarakan	-	-	-	-	-	6 kali	600.000.000	6 kali	600.000.000	6 kali	600.000.000	6 kali
Menjamin Ketersediaan Bahan Kebutuhan Masyarakat				Persentase Ketersediaan Bahan Kebutuhan Masyarakat	-	-	620.000.000	-	750.000.000	100%	780.000.000	100%	810.000.000	100%	850.000.000	100%
	Tersedianya Kelompok Bahan Pokok			Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok	-	-	620.000.000	-	750.000.000	100%	780.000.000	100%	810.000.000	100%	850.000.000	100%
		3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Laju Inflasi Kelompok Pengeluaran Bahan Makanan	-	-	620.000.000	-	750.000.000	< 4 %	780.000.000	< 4 %	810.000.000	< 4 %	850.000.000	< 4 %
		3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Titik Pengawasan Stok dan harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	-	-	100.000.000	-	100.000.000	6 titik	100.000.000	12 titik	250.000.000	12 titik	250.000.000	12 titik

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-										Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra	
					2019		2020		2021		2022		2023			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		3.30.04.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Titik Pengawasan Stok dan Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	-	-	-	-	-	6 titik	100.000.000	12 titik	250.000.000	12 titik	250.000.000	12 titik
		3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	-	-	520.000.000	-	650.000.00	18 barang	680.000.000	18 barang	560.000.000	18 barang	600.000.000	18 barang
		3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang dipantau	-	-	-	-	-	18 barang	680.000.000	18 barang	560.000.000	18 barang	600.000.000	18 barang
Meningkatkan Sektor Perekonomian yang Berbasis indUstri Kreatif				Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Kreatif	-	-	620.000.000	-	750.000.000	3%	810.000.000	3%	830.000.000	3%	850.000.000	3%
	Meningkatnya Nilai PDRB Industri Kreatif Kota Bekasi			Persentase Peningkatan Fasilitas terhadap Industri Kecil dan Menengah	-	-	620.000.000	-	750.000.000	3%	810.000.000	3%	830.000.000	3%	850.000.000	3%
		3.31.02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Peningkatan Fasilitas terhadap Industri Kecil dan Menengah	-	-	620.000.000	-	750.000.000	3%	810.000.000	3%	830.000.000	3%	850.000.000	3%
		3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Fasilitas yang Diberikan pada IKM	-	-	620.000.000	-	750.000.000	3%	810.000.000	3%	830.000.000	3%	850.000.000	3%

Tujuan	Sasaran	Program/	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-										Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra	
		Kegiatan			2019		2020		2021		2022		2023			
		Sub Kegiatan			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Persentase Peningkatan Jumlah IKM yang Mengikuti Pembinaan	-	-	-	-	-	3%	300.000.000	3%	300.000.000	3%	300.000.000	3%
		3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Persentase Peningkatan Jumlah IKM yang Difasilitasi Berupa Sarana dan Prasarana	-	-	-	-	-	3%	300.000.000	3%	300.000.000	3%	300.000.000	3%
		3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase Peningkatan Jumlah Pola Kerjasama Industri yang Terbentuk	-	-	-	-	-	3%	210.000.000	3%	230.000.000	3%	250.000.000	3%

Pada tabel 6.1 dan 6.2 di atas dapat dilihat terdapat 5 (lima) kegiatan yang menunjang program prioritas kepala daerah. Kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 6.3 Kegiatan yang Menunjang Program Prioritas Kepala Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	KONTRIBUSI PENCAPAIAN PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN
1	Pengembangan wirausaha industri kreatif berbasis komunitas	Terciptanya kolaborasi antara komunitas pelaku usaha IKM dengan pemerintah untuk memajukan industri kreatif di Kota Bekasi	- Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
2	Pengelolaan rantai pasok sembako melalui teknologi digital untuk stabilisasi pasokan dan harga sembako	Terpantaunya stok dan harga bahan pokok secara realtime melalui pemanfaatan teknologi informasi sehingga dapat meminimalisir risiko kelangkaan dan kenaikan harga bahan pokok	- Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
3	Penyediaan ruang serta prasarana dan sarana pendukung pengembangan ekonomi kreatif melalui pembangunan “Bekasi City Techno Park”	Tersedianya sarana yang dapat digunakan untuk menunjang segala bentuk aktivitas guna pengembangan ekonomi kreatif	- Pembangunan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
4	Pengembangan layanan publik berbasis IT	Tersedianya database serta informasi pelayanan terhadap masyarakat	- Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera/Tera Ulang, dan Pengawasan

Adapun Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi merencanakan beberapa kegiatan inovatif sebagai bentuk terobosan untuk pengembangan potensi perdagangan dan perindustrian di Kota Bekasi. Beberapa kegiatan inovatif tersebut juga menunjang program prioritas kepala daerah serta pencapaian target indikator program sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 6.4 Inovasi Program dan Kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi

NO	KETERANGAN	INOVASI
1	Bidang Perdagangan	
	Laju Inflasi Kelompok Pengeluaran Bahan Makanan	Monitoring stok dan harga bahan pokok melalui pemanfaatan aplikasi digital terintegrasi display running text dan operasi pasar
	Nilai Ekspor Kota Bekasi	Promosi perdagangan produk ekspor
2	Bidang Perindustrian	
	Persentase Peningkatan Fasilitas terhadap Industri Kecil dan Menengah	Fasilitasi sertifikasi IKM Pendataan dan sistem informasi IKM kota bekasi
3	Bidang Metrologi	
	Persentase Pertumbuhan Alat UTTP yang Ditera/Tera Ulang	Pembangunan sistem informasi layanan tera/tera ulang
4	Bidang Pasar	
	Jumlah Pasar Rakyat Bersih yang Berbasis Modern	Pengadaan sarana prasarana ketertiban dan kebersihan pasar

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Rencana Program

Dalam rangka mengukur keberhasilan pelaksanaan program Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, maka ditetapkan indikator beserta target capaian selama 5 tahun anggaran seperti yang tercantum pada tabel 7.1. Penetapan indikator program beserta targetnya berimplikasi pada keberhasilan capaian tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian, juga sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pada RPJMD Kota Bekasi periode 2018 – 2023. Setelah RPJMD Perubahan, penetapan indikator program beserta targetnya mengalami perubahan sebagaimana digambarkan pada tabel 7.2. Secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pertumbuhan jumlah industri kreatif kota bekasi	789 Unit	3%	3%	3%	3%	3%	915 unit
2	Laju Inflasi (kelompok pengeluaran bahan makanan)	< 1.5 %	< 1.5 %	< 1.5 %	< 4%	< 4 %	< 4%	< 4 %
3	Nilai Ekspor Kota Bekasi	USD 263.574.932	USD 266.210.681	USD 268.872.788	USD 450.000.000	USD 500.000.000	USD 500.000.000	USD 500.00.000
4	Jumlah pasar rakyat bersih yang berbasis modern	5 unit	7 Unit	9 Unit	8 Unit	9 Unit	10 Unit	10 Unit

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Perubahan

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Laju Inflasi Kelompok Pengeluaran Bahan Makanan	%	< 1,5	< 1,5	< 1,5	< 4,00	< 4,00	< 4,00	< 4,00
2	Nilai Ekspor Kota Bekasi	US Dollar	USD 263.574.932	USD 266.210.681	USD 268.872.788	USD 450.000.000	USD 475.000.000	USD 500.000.000	USD 500.000.000
3	Jumlah Pasar Rakyat Bersih yang Berbasis Modern	Unit	5 Unit	7	9	8	9	10	10 Unit
4	Persentase Peningkatan Fasilitas terhadap Industri Kecil dan Menengah	%	-	-	-	3,00	3,00	3,00	3,00
5	Persentase Pertumbuhan Alat UTP yang Ditera/Tera Ulang	%	13.000 Unit	18,9	13.792	4,00	5,00	6,00	23.150 Unit

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Perubahan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi tahun 2018 – 2023 disusun sebagai implementasi komitmen seluruh Aparatur Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk mewujudkan Visi dan Misi pembangunan di bidang perdagangan dan perindustrian secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran.

Perubahan yang terdapat pada Renstra ini didasari oleh adanya perubahan pada regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat, juga situasi dan kondisi yang terdapat di Indonesia khususnya Kota Bekasi saat ini. Diantaranya, merebaknya pandemik Covid-19, yang menyebabkan lumpuhnya perekonomian, dan terjadinya bencana alam di beberapa daerah.

Apabila dalam perjalanan kedepannya terjadi perubahan situasi atau kondisi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan, maka Renstra Dinas dapat ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian seperlunya.

Akhirnya kami berharap apa yang tertuang dalam Renstra ini dapat membantu mencapai visi Kota Bekasi menuju masyarakat Kota Bekasi yang Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan.

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KOTA BEKASI,**
TEDI HAFNI TRESNADI